

**MAKNA SIMBOL-SIMBOL ADAT DALAM RESEPSI
PERKAWINAN MASYARAKAT ACEH
(Studi Kasus Di Kecamatan Tangse)**

SKRIPSI

DI SUSUN OLEH:

NIRSITA APRILIA

**Mahasiswa Fakultas Ushuluddin Dan Filsafat
Prodi : Aqidah dan Filsafat Islam
NIM : 311303315**



**FAKULTAS USHULUDDIN DAN FILSAFAT
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH
2018 M/1439 H**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Ushuluddin dan Filsafat UIN Ar-Raniry
Sebagai Salah Satu Beban Studi Untuk Memperoleh Gelar Sarjana (S1)
Dalam Ilmu Ushuluddin dan Filsafat
Prodi Aqidah dan Filsafat Islam

Diajukan Oleh:

Nirsita Aprilia

Mahasiswa Fakultas Ushuluddin dan Filsafat
Prodi Aqidah dan Filsafat Islam
NIM: 311303315

Disetujui Oleh:

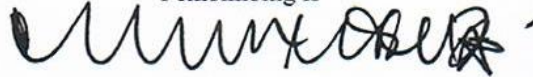
Pembimbing I



Ernita Dewi, S.Ag, M.Hum

NIP. 197307232000032002

Pembimbing II



Syarifuddin, S.Ag, M.Hum

NIP.197212232007101001

SKRIPSI

Telah Diuji Oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Ushuluddin dan Filsafat UIN Ar-Raniry dan Dinyatakan Lulus
Serta Diterima Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Strata Satu
Dalam Ilmu Ushuluddindan Filsafat Prodi Aqidah dan Filsafat Islam

Pada Hari/Tanggal: Senin, 31 Januari 2018 M
14 Jumadil- Awal 1439 H

di Darussalam-Banda Aceh

Panitia Ujian Munaqasyah

Ketua,



Dr. Ernita Dewi, S.Ag., M. Hum
NIP. 197307232000032002

Sekretaris,



Svarifuddin, S.Ag, M. Hum
NIP. 197212232007101001

Anggota I,



Drs. Fuadi, M. Hum
NIP. 196502041995031002

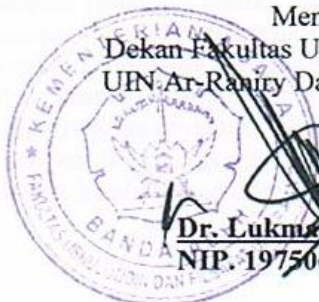
Anggota II,



Raina Wildan, S.Fil.I., MA
NIP. -

Mengetahui,

Dekan Fakultas Ushuluddin dan Filsafat
UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh



Dr. Lukman Hakim, S.Ag, M.Ag
NIP. 197506241999031001

PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini Saya :

Nama : Nirsita Aprilia
NIM : 311303315
Jenjang : Strata Satu (S1)
Jurusan/Prodi : Aqidah dan Filsafat Islam

Menyatakan bahwa Naskah Skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang di rujuk sumbernya.

Banda Aceh, 22 Januari 2018

Yang menyatakan,


Nirsita Aprilia

NIM. 311303315

**MAKNA SIMBOL-SIMBOL ADAT DALAM RESEPSI
PERKAWINAN MASYARAKAT ACEH
(Studi Kasus Di Kecamatan Tangse)**

Nama : Nirsita Aprilia
Nim : 311303315
Tebal skripsi : 67 hlm.
Pembimbing I : Ernita Dewi, S.Ag, M.Hum
Pembimbimng II : Syarifuddin, S.Ag, M.Hum

ABSTRAK

Simbol-simbol adat dalam resepsi perkawinan merupakan tradisi yang masih cukup kuat dipercaya dan dipraktekkan oleh masyarakat Tangse. Disini penulis ingin melihat bagaimana simbol adat yang dipahami oleh masyarakat Tangse. Penelitian ini mencoba menjawab beberapa pertanyaan inti yaitu; Apa saja simbol-simbol yang ada dalam resepsi perkawinan masyarakat Aceh di Kecamatan Tangse, apakah makna simbol-simbol adat dalam resepsi perkawinan terhadap masyarakat Tangse, dan pengaruh simbol-simbol adat dalam resepsi perkawinan terhadap masyarakat Tangse. Dalam menjawab persoalan tersebut diatas, penulis menggunakan pendekatan penelitian kualitatif yang bersifat deskriptis analisis, yaitu berusaha mendeskripsikan setiap hal dan kejadian sesuai dengan hasil temuan di lapangan. Data penelitian dikumpulkan dengan cara observasi keterlibatan, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa yang dipercaya dan dipraktekkan oleh masyarakat Tangse sangat banyak dan beragam, diantara simbol-simbol adat yang masih dipercaya adalah *Batee Ranub* merupakan memuliakan tamu dan lambang ikatan persaudaraan. *Payung* menandakan agar pengantin senantiasa selalu bersama. *Kupiah Meuketop* melambangkan keperkasaan bagi pengantin laki-laki untuk menjaga keluarganya kelak. *Rencong* melambangkan pengantin laki-laki akan menjadi pemimpin yang bertanggungjawab. *Ija Sungket* melambangkan sang istri kelak akan bersosial dalam masyarakat. *Peulamin* melambangkan bahwa pengantin siap melangsungkan kehidupan baru menuju rumah tangga yang akan dibina. *Uang dan Perhiasan* menunjukkan bahwa kedua keluarga telah menerima anggota keluarga baru. *Tebu* kedua mempelai dpat menjaga keharmonisan rumah tangganya. *Bibit Kelapa* kmelambangkan kedua mempelai dapat medidik anak-anaknya berguna bagi masyarakat. Adapun pengaruh simbol adat terhadap masyarakat Tangse yang mana makna yang terdapat dalam setiap simbol mengandung hakikat yang bermanfaat bagi masyarakat itu sendiri, orangtua terdahulu mengatakan adat istiadat masyarakat Aceh telah memberikan tempat istimewa dalam perilaku sosial dan agama, seperti yang diungkapkan oleh orangtua terdahulu “*hukom ngeun adat hanjeut cre lagee zat ngeun sifeut*” (adat dengan hukum syariat tidak dapat dipisahkan seperti zat dengan sifatnya). Maka dari itu simbol adat ini sangat berpengaruh bagi masyarakat Tangse.

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Puji dan syukur kepada Allah Swt atas segala rahmat dan hidayah-Nya. Shalawat dan salam penulis hantarkan kepada Rasulullah Muhammad Saw, yang telah menyempurnakan akhlak dan akidah manusia dengan seizing-Nya. Syukur Alhamdulillah, berkat bimbingan dan izin-Nya penulis dapat menyelesaikan karya ilmiah ini dengan judul: "*makna simbol-simbol adat dalam resepsi perkawinan masyarakat Tangse*". Guna memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Agama (S.Ag), prodi studi Aqidah dan Filsafat Islam, Fakultas Ushuluddin dan Filsafat Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Aceh.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan karya tulis ini, keberhasilan bukan semata-mata diraih oleh penulis, melainkan diperoleh berkat dorongan dan bantuan dari berbagai pihak, oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terimakasih kepada pihak-pihak yang berjasa dalam penyusunan karya tulis ini. Dengan penuh kerendahan hati penulis mengucapkan terimakasih kepada: Ibu Dr. Ernita Dewi, S.Ag, M.Hum selaku pembimbing pertama karya ilmiah dan Bapak Syarifuddin, S.Ag, M.Hum selaku pembimbing kedua yang telah membimbing penulis, juga kepada para dosen di lingkungan Ushuluddin dan Filsafat yang telah mentransformasikan ilmu-ilmunya selama ini, kepada keluarga yang selalu member semangat, serta sahabat-sahabat seangkatan yang selama ini telah mensupport dalam penulisan skripsi ini.

Skripsi ini hanyalah sebuah karya sederhana yang masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang diberikan, penulis ucapkan terimakasih, semoga karya ilmiah ini bermanfaat untuk pembaca Amin.

Banda Aceh, 25 Januari 2018
Penulis

NIRSITA APRILIA

DAFTAR ISI

LEMBARAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN	ii
LEMBARAN PENGESAHAN	iii
ABSTRAK.....	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	vii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Kajian Pustaka	6
E. Penjelasan Istilah	9
F. Kerangka Teori	13
G. Metode Penelitian	15
H. Sistematika Pembahasan	18
BAB II GAMBARAN UMUM KECAMATAN TANGSE	
A. Kondisi Geografis Kecamatan Tangse	20
B. Kondisi Sosial Budaya Masyarakat Kecamatan Tangse	21
BAB III SIMBOL DAN ADAT PERKAWINAN DALAM MASYARAKAT DI KECAMATAN TANGSE	
A. Pengertian Simbol	27
B. Proses Adat Perkawinan Masyarakat Kecamatan Tangse	29
C. Simbol Dalam Adat Perkawinan Masyarakat Tangse	34
D. Pandangan Masyarakat Kecamatan Tangse Terhadap Simbol- Adat Dalam Resepsi Perkawinan	49
E. Pengaruh Simbol Adat Dalam Resepsi Perkawinan- Masyarakat Tangse	50
F. <i>Kaoy</i> (Nazar) dan Pengaruh Adat Perkawinan	57
G. Analisis	59
BAB IV PENUTUP	
A. Kesimpulan	61
B. Saran	64
DAFTAR PUSTAKA	66
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan dalam bahasa Arab disebut “at-nikah” dan kalau ditinjau dari segi bahasa, perkawinan adalah berkawin, beristeri, berbini, atau akad nikah. Perkawinan juga disebutkan dengan berkumpul, himpun dan cantum.¹ Menurut istilah perkawinan banyak pengertiannya, namun penulis memberikan beberapa definisi tentang perkawinan, antara lain menurut Hasbi Ash-Shiddieqy yang menyatakan bahwa “perkawinan adalah melaksanakan akad antara seorang laki-laki dan seorang perempuan atas kerelaan dan kesukaan kedua belah pihak, oleh seorang wali dari pihak perempuan menurut sifat yang telah ditetapkan syara’, untuk menghalalkan percampuran antara keduanya dan juga untuk menjadikan manusia daripadanya sekutu (teman hidup) bagi yang lainnya.”²

Simbol berasal dari kata Yunani kata *symboion* dari *simballo* (menarik kesimpulan berarti memberi kesan). Simbol atau lambang sebagai sarana atau mediasi untuk membuat dan menyampaikan suatu pesan, menyusun sistem keyakinan yang dianut. Pengertian simbol tidak akan terlepas dari ingatan manusia secara tidak langsung, manusia pasti mengetahui apa yang disebut simbol, terkadang simbol

¹Muhammad Idris Rauf Al-Marbawi, *Kamus Al-Marbawy Arab-Melayu*, (Surabaya: Syarikat Bangkul Indah, tt.), 344.

²M. Hasbi Ash-Shiddieqy, *Al-Islami*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1993), 562.

diartikan sebagai suatu lambang yang digunakan sebagai penyampai pesan atau keyakinan yang telah dianut dan dimiliki makna tertentu.³

Tangse adalah sebuah kecamatan di Kabupaten Pidie, Aceh. Dengan jumlah penduduk sekitar 25,461 jiwa yang mendiami 28 desa. Kota Tangse berada di atas ketinggian 600-1200 mdpl. Iklim yang sejuk dengan curah hujan yang tinggi, kualitas tanaman terbaik karena memiliki tanah yang subur. Memiliki hasil tambang seperti emas dan juga biji besi. Di era 70-an wilayah ini merupakan daerah paling makmur di Aceh, dengan kopi robusta, beras cantik manis dan durian yang manis. Masyarakat Kecamatan Tangse sangat berpengaruh dalam mengatur masalah adat terutama adat perkawinan.

Budaya dan adat Aceh yang ada sekarang merupakan refleksi dari masa lalu. Untuk memperoleh ilustrasi budaya dan adat Aceh, pada masa kejayaan kerajaan Aceh di bawah pemerintah Sultan Iskandar Muda, dimana perkembangan budaya dan adat Aceh sangat pesat dan mengagumkan pendatang dari luar negeri. Adat dan kebudayaan masih meninggalkan bekas sampai sekarang ini dalam berbagai bentuk upacara adat, antara lain upacara adat perkawinan.⁴

Demikian juga dalam masyarakat Kecamatan Tangse, masyarakat memiliki tradisi dan adat tersendiri secara turun temurun yang mengatur tentang tata cara pelaksanaan resepsi adat perkawinan. Adat Perkawinan merupakan suatu hal yang

³Sujono Sukanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001), 187.

⁴Syamsuddin Daud, *Adat Meukawen (Adat Perkawinan Aceh)*, (Banda Aceh: CV. Boebon Jaya, 2010), 1.

sangat sakral di dalam tradisi budaya Aceh karena hal ini berhubungan dengan nilai keagamaan.

Adat perkawinan saling berbeda satu kabupaten/kota dengan daerah lainnya dalam provinsi Aceh. Namun dalam pelaksanaannya masyarakat Aceh dapat menerimanya walaupun acara perkawinan itu pasangan suami istri berbeda adat istiadat. Lazimnya sebelum acara perkawinan berlangsung ada semacam kesepakatan tentang salah satu adat perkawinan yang akan dipakai.

Aceh mempunyai adat perkawinan sendiri namun dalam perkawinan antar suku di negara Republik Indonesia tidak menjadi kendala. Adat perkawinan Aceh mengandung azas keterbukaan, yang penting tidak bertentangan dengan ajaran Islam karena adat perkawinan Aceh sebagian besar isinya bersendikan ajaran Islam yang dianut oleh rakyat Aceh.⁵

Sebelum melaksanakan upacara adat perkawinan masyarakat melaksanakan pula langkah berikut ini, langkah pertama yang dilakukan oleh orang tua laki-laki yang hendak mencari seorang wanita untuk anak laki-lakinya, adalah mencari calon istri bagi anak laki-lakinya. Kegiatan itu disebut *cah rot* atau *cah ret*, setelah ditemukan pilihan yang cocok diberitahukan kepada anak laki-lakinya.

Pada saat mendatangi rumah wanita, ibu laki-laki memperhatikan gerak-gerik yang akan dilamar bila pada waktu itu wanita tersebut sedang bekerja mengangkat air

⁵*Ibid.*, 1.

minum dari sumur atau sungai, maka itu dianggap hari baik dan diusahakan agar gadis itu dapat menjadi menantunya.

Tetapi jika ibu laki-laki melihat wanita itu sedang menyapu halaman rumah atau sedang marah-marah pada hewan sekalipun itu pertanda langkah yang tidak baik, maka niatnya ditunda dan akan dilakukan pada hari lain. Ketika berada dirumah yang menyiapkan jamuan dan memang sudah diatur oleh ibu wanita adalah wanita yang diincar oleh ibu laki-laki dengan menghadirkan minuman dan suguhan sirih. Sehingga ibu laki-laki dapat dengan jelas melihat calon menantunya. Terkadang diselengi dengan sapaan yang intinya mengatakan “*karayeuk si dara tanyoe peu na soe keureleng ka, adak meu jeut bah keu sinyak lon*” (sudah besar anak gadis kita apa sudah ada yang melirik, jika belum biarlah buat putra saya saja). Begitulah setiap pembicaraan senantiasa diselip kalimat yang intinya wanita itu bermaksud hendak dipinangnya.⁶

Jika diperoleh isyarat bahwa pihak gadis tidak keberatan akan dilanjutkan dengan tahap berikutnya yaitu melamar sang wanita tersebut. Dalam adat perkawinan Aceh, proses melamar wanita akan dilakukan oleh seorang yang dianggap bijak yang ditentukan oleh pihak keluarga laki-laki, biasanya disebut *seulangke*. *Seulangke* berfungsi sebagai perantara dalam menyelesaikan berbagai kepentingan diantara pihak calon mempelai laki-laki dengan pihak calon mempelai wanita, begitu juga sebaliknya. *Seulangke* akan menyelidiki status wanita tersebut,

⁶*Ibid.*, 38.

jika memang masih sendiri (belum menikah), seulangke akan mencoba untuk melamar wanita tersebut.

Pada acara lamaran adat perkawinan Aceh yang telah ditentukan harinya, biasanya dari pihak laki-laki akan datang bersama dengan orang yang dituakan ke rumah wanita dengan membawa berbagai macam syarat seperti *pineung reuk*, *gambe*, *gapu*, *cengkih*, *pisang raha*, dan *pakaian adat Aceh*. Setelah proses lamaran selesai, selanjutnya pihak wanita akan meminta waktu untuk membicarakan hal lamaran ini kepada anak wanitanya. Apakah akan diterima atau tidak lamaran pihak laki-laki akan tergantung dari musyawarah keluarga pihak wanita.

Selanjutnya bila lamaran pihak laki-laki diterima, maka akan ada beberapa prosesi yang harus dilakukan, setelah itu keluarga akan melaksanakan upacara adat perkawinan sesuai dengan adat istiadat yang berlaku dalam masyarakat Aceh, sebagaimana dalam adat perkawinan mengandung beberapa simbol adat yang sering dilaksanakan masyarakat Aceh terutama masyarakat Kecamatan Tangse, pada setiap simbol mengandung makna tertentu.⁷ Penulis ingin melihat bagaimana makna simbol adat dalam resepsi perkawinan yang dipahami oleh masyarakat Tangse. Untuk mengetahui lebih lanjut tentang makna simbol-simbol adat dalam resepsi perkawinan masyarakat Kecamatan Tangse penulis tertarik untuk melaksanakan penelitian ini dengan judul “Makna Simbol-Simbol Adat Dalam Resepsi Perkawinan Masyarakat Aceh Di Kecamatan Tangse”.

⁷T. Alamsyah, *Adat Aceh (Upacara Perkawinan)*, 1990, 35.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka yang menjadi rumusan masalah adalah sebagai berikut:

1. Apa saja simbol-simbol yang ada dalam resepsi perkawinan masyarakat Aceh di Kecamatan Tangse?
2. Apakah makna simbol-simbol adat dalam resepsi perkawinan terhadap masyarakat Tangse?
3. Bagaimana pengaruh simbol-simbol adat dalam resepsi perkawinan terhadap masyarakat Tangse?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui apa saja simbol-simbol yang ada dalam resepsi perkawinan masyarakat Aceh Kecamatan Tangse.
2. Untuk mengetahui apa makna dari simbol-simbol tersebut menurut masyarakat Kecamatan Tangse.

D. Kajian Pustaka

Penelitian mengenai simbol-simbol adat dalam resepsi perkawinandalam masyarakat Aceh, sudah banyak dilakukan oleh peneliti sebelumnya. Sementara penelitian tentang simbol-simbol adat dalam resepsi perkawinan dalam kehidupan masyarakat di Kecamatan Tangse, belum pernah penulis temukan. Untuk mendukung

penelitian tersebut peneliti akan melakukan penelusuran kepustakaan dan media informasi.

Tinjauan pustaka adalah salah satu bagian terpenting dalam penelitian ilmiah. Tinjauan pustaka bertujuan untuk melihat perbedaan yang terdapat didalam kajian-kajian yang telah banyak ditulis oleh para tokoh maupun pemikir lain agar kajian ini dapat memenuhi referensi dengan tepat dan baik.

Syamsuddin Daud, dalam buku *Adat Meukawen (Adat Perkawinan Aceh)*, menjelaskan tentang adat perkawinan dalam kehidupan masyarakat Aceh, adat perkawinan adalah salah satu peristiwa yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat adat, karena perkawinan bukan hanya menyangkut kedua mempelai, tetapi juga orang tua kedua belah pihak, saudara-saudaranya, bahkan keluarga masing-masing.⁸

Dalam skripsi Herlina Ningsih, *Pandangan Islam Terhadap Perkawinan Endogami*, menjelaskan tentang perkawinan dilakukan dengan saudara sepupu, perkawinan tersebut dibolehkan, tapi kemampuan intelektualnya lemah dan berbeda dengan kemampuan orang tuanya, perkawinan ini tidak dapat memberikan wawasan yang luas terhadap keturunannya kelak, karena selalu berada dalam lingkungan itu saja tanpa adanya beradaptasi dengan lingkungan yang lain.⁹

⁸*Ibid.*, 22.

⁹Herlina Ningsih, *Pandangan Islam Terhadap Perkawinan Endogami*, (Skripsi Perbandingan Agama, UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 1999), 43.

Achmad Fedya Saifuddin, dalam buku *Antropologi Kontemporer Suatu Pengantar Kritis Mengenai Paradigma*, menjelaskan adalah simbol atau tanda dapat dilihat sebagai konsep-konsep yang dianggap oleh masyarakat sebagai pengkhasan sesuatu yang lain yang mengandung kualitas-kualitas analisis-logis yang melalui asosiasi-asosiasi dalam pikiran atau fakta.¹⁰

Dalam skripsi Alif Sofyan, *Tradisi Perkawinan Dalam Agama Hindu*, menjelaskan tentang bagaimana masyarakat yang beragama Hindu melaksanakan perkawinan, pengertian perkawinan dalam agaman Hindu adalah adanya ikatan lahir bathin antara seorang *purusha* (pria) dengan seorang *pradana* (wanita) menjadi suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga (*grahasta*) yang bahagia dan kekal yang berkiblat dan berdasarkan kepada Tuhan Yang Maha Esa/Ida Sang Hyang Widhi Wasa.¹¹

Rafael Raga Maran, dalam buku *Manusia dan Kebudayaan Dalam Perspektif Ilmu Budaya Dasar*, menjelaskan tentang simbol seperti bendera menampilkan kepercayaan, nilai-nilai, dan norma-norma cultural, dan mengandung banyak arti. Simbol-simbol lain seperti tanda-tanda lalu lintas mempunyai arti yang lebih sempit dan spesifik.¹²

¹⁰ Achmad Fedya Saifuddin, *Antropologi Kontemporer Suatu Pengantar Kritis Mengenai Paradigma*, (Jakarta: Kencana, 2006), 291.

¹¹ Alif Sofyan, *Tradisi Perkawinan Dalam Agama Hindu*, (Skripsi Perbandingan Agama, UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2016), 61.

¹² Rafael Raga Maran, *Manusia dan Kebudayaan Dalam Perspektif Ilmu Budaya Dasar*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2000), 43.

Desy Polla Usmani, dalam buku *Tradisi Upacara Perkawinan Suku Maya Di Kampung Araway Distrik Tiplol-Mayalibit*, menjelaskan tentang waktunya pelaksanaan perkawinan, iringan calon pengantin pria berjalan menuju rumah calon pengantin wanita, diiringi dengan nyanyian. Posisi penyanyi berada didepan calon pengantin laki-laki, nyanyian ini diiringi dengan rebana dan sili. Dibelakang penyanyi terdapat beberapa pintu sebelum sampai di kamar calon mempelai perempuan.¹³

Amir Syarifuddin, dalam buku *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, menjelaskan Antara Fiqh Munakahad dan Undang-Undang Perkawinan Islam itu yang menurut asalnya disebut Fiqh Munakahad adalah ketentuan tentang perkawinan menurut Islam. Indonesia mengandung arti bahwa hukum perkawinan Islam hanya satu di dunia, namun dalam penerapannya dapat beragam sesuai dengan di mana hukum itu diberlakukan.¹⁴

Badruzzaman Ismail, dalam buku *Jeumala*, menjelaskan pelaksanaan perkawinan dalam suatu keluarga, pada umumnya dibingkai dalam format gotong royong yang sangat menyentuh, mulai dari keluarga dekat sampai pada masyarakat sekitar lingkungan, sehingga pihak yang bersangkutan hanya menyediakan bahan-bahan makanan dan fasilitas, masalah biaya pun akan bermusyawarah bersama keluarga dekat demi suksesnya penyelenggaraan walimah.¹⁵

¹³Desy Polla Usmany, *Tradisi Upacara Perkawinan Suku Maya Di Kampung Araway Distrik Tiplol-Mayalibit*, (Jakarta: CV. Catur Madya Kusuma, 2013), 61.

¹⁴Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Di Indonesia*, (Jakarta: Perdana Media, 2009). 3.

¹⁵Badruzzaman Ismail, *Jeumala*, (Banda Aceh: Majelis Adat Aceh, 2008). 25.

Dari beberapa tulisan di atas belum terdapat tulisan yang membahas tentang Makna Simbol Adat Dalam Resepsi Perkawinan Masyarakat Aceh. Maka oleh karena itu, peneliti mencoba mengkaji lebih dalam lagi tentang makna simbol adat yang sering dilakukan oleh masyarakat Aceh.

E. Penjelasan Istilah

Untuk lebih memudahkan pembaca dalam memahami pembahasan ini, maka peneliti terlebih dahulu menjelaskan beberapa istilah penting yang terdapat dalam judul skripsi ini agar pembaca terhindar dari kesalahpahaman menafsirkan dan memahaminya. Berikut istilah-istilah yang perlu dijelaskan.

1. Simbol

Simbol adalah objek, kejadian, bunyi bicara, atau bentuk-bentuk tertulis yang diberi makna oleh masyarakat. Simbol-simbol yang menunjukkan suatu kebudayaan adalah wahana dari konsepsi, dan merupakan kebudayaan yang memberikan unsur intelektual dalam proses sosial.¹⁶ Arti simbol sering terbatas pada tanda konvensionalnya, yakni sesuatu yang dibangun oleh masyarakat atau individu dengan arti tertentu yang kurang lebih standar yang disepakati atau dipakai oleh masyarakat itu sendiri.

¹⁶*Ibid.* 289.

Istilah simbol sebenarnya telah banyak digunakan dalam ilmu pengetahuan dan filsafat, khususnya digunakan dalam definisi tentang kebudayaan. Kebudayaan merupakan cara berpikir, cara merasa yang dimanifestasikan dalam kehidupan bermasyarakat, atau berupa semua tindakan sosial manusia yang dilaksanakan melalui simbol.¹⁷

Adapun simbol yang dimaksud dalam penelitian skripsi ini sebagaimana yang sering dilaksanakan oleh masyarakat dalam resepsi perkawinan terutama masyarakat Aceh merupakan suatu adat yang turun temurun dari orang tua terdahulu yang harus dilaksanakan. Simbol kebudayaan yang ada dalam perkawinan merupakan suatu lambang yang mempunyai makna dari masing-masing simbol, untuk memperkuat keyakinan masyarakat dalam melaksanakan upacara perkawinan. Simbol-simbol tersebut mengandung pesan moral yang ditujukan kepada *lintó baró* dan *dara baró* (kedua mempelai) agar keduanya dapat mengambil hikmah dari pesan yang terkandung dalam simbol-simbol tersebut untuk dapat mewujudkan suatu mahligai kehidupan rumah tangga tentram, penuh cinta, damai, sejahtera dan bahagia.¹⁸

2. Resepsi Perkawinan

Adat perkawinan adalah suatu adat yang turun temurun dari nenek moyang untuk melaksanakan perkawinan putra-putrinya. Di samping perkawinan itu merupakan suatu perbuatan ibadah perempuan yang sudah menjadi istri itu

¹⁷Syarifuddin, *Nilai-Nilai etis Adat Perkawinan Masyarakat Aceh*, (Tesis UGM Yogyakarta, 2003). 81.

¹⁸*Ibid.*, 166.

merupakan amanah Allah Swt. Yang harus dijaga dan diperlakukan dengan baik. Dan dia diambil dari prosesi akad nikah.¹⁹ Perkawinan memiliki perayaan tersendiri yang sangat dihormati oleh masyarakat. Dimana tahap perkawinan di Aceh dimulai dari tahap pemilihan jodoh, pertunangan hingga upacara perkawinan. Adat perkawinan Aceh merupakan salah satu prosesi perkawinan yang ada di Indonesia.

Resepsi perkawinan merupakan suatu perayaan untuk memeriahkan acara perkawinan putra-putrinya. Dengan mengundang banyak tamu untuk meramaikan acara yang dilaksanakan, dengan tujuan agar tamu yang diundang dapat memberi restu dan mendoakan semoga rumah tangga yang baru menikah itu selalu harmonis.

3. Masyarakat Aceh

Masyarakat adalah setiap kelompok manusia, yang hidup dan bekerjasama dalam jangka waktu yang cukup lama, sehingga masyarakat dapat mengorganisir diri dan sadar. Terdapat tiga hal yang dapat membuat suatu kesatuan manusia dapat disebut sebagai suatu masyarakat. *Pertama*, manusia itu saling berinteraksi antara satu dengan lainnya dalam semua aspek kehidupan sesuai dengan batas wilayahnya, *kedua*, seluruh proses interaksi tersebut terjalin dengan suatu tingkah laku yang spesifik dan bersifat kontinyu yang lazimnya disebut adat istiadat, *ketiga*, memiliki rasa identitas bersama dalam artian bahwa setiap anggota masyarakat tersebut merasa

¹⁹ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2006), 41.

terikat oleh suatu nilai-nilai tertentu yang tumbuh, berkembang dan mewarnai dalam kehidupan suatu masyarakat, sehingga manusia merasa mempunyai cirri khusus yang membedakannya dengan kesatuan-kesatuan manusia lainnya atau masyarakat lainnya.²⁰

Persoalan tersebut berlaku juga dalam kehidupan masyarakat Aceh, yang merupakan suatu kesatuan hidup masyarakat yang teratur dan memiliki cirri khas yang membedakan dengan masyarakat lainnya. *Pertama*, adanya interaksi intensif yang bersifat kontinyu di antara sesama anggota masyarakatnya, sehingga merasa diikat oleh nilai-nilai yang tumbuh dan berkembang serta mewarnai kehidupan masyarakatnya, sehingga nilai-nilai tersebut sekaligus menumbuhkan ikatan lahir dan batin yang kuat sesama anggota masyarakat, dan nilai-nilai ini sesuai dengan yang terdapat pada *adat bak Po Teumeurehóm*, *hukóm bak Syiah Kuala*, *kanun bak Putroe Phang*, *reusam bak Lakseumana* (adat berada pada tanggungjawab raja atau pemerintah, hukum berada dalam tanggungjawab ulama, kanun pada Putri Pahang (istri Sultan Iskandar Muda), reusam pada Laksamana), dan *kedua*, seluruh nilai-nilai dan norma-norma yang tumbuh dan berkembang serta mewarnai kehidupan masyarakat Aceh, telah menumbuhkan rasa kesamaan identitas di antara seluruh anggota masyarakat yang mendiami Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.²¹

F. Kerangka Teori

²⁰Syarifuddin, *Nilai-Nilai etis Adat Perkawinan Masyarakat Aceh...* 30.

²¹*Ibid.*, 31.

Kata adat berarti keturunan baik berupa perbuatan ataupun ucapan yang lazim diturut dan dilakukan sejak dahulu kala. Kata adat ini sering disebut beriringan dengan kata istiadat, sehingga menjadi adat istiadat. Adat istiadat berarti tata kelakuan yang kekal dan turun temurun dari generasi ke generasi lain sebagai warisan, sehingga kuat integrasinya dengan pola-pola perilaku masyarakat.

Dalam praktiknya, istilah adat istiadat mengandung arti yang cukup luas, mencakup semua hal di mana suatu masyarakat atau seorang menjadi terbiasa untuk melakukannya. Menurut A.G. Pringgodigdo, adat adalah aturan-aturan beberapa segi kehidupan manusia yang tumbuh dari usaha orang dalam suatu daerah tertentu di Indonesia sebagai kelompok sosial untuk mengatur tata tertib tingkah laku anggota masyarakat.²²

Perkawinan dalam literatur fiqh berbahasa arab disebut dua kata, yaitu *nikah* dan *zawaj*. Kedua kata ini yang terpakai dalam kehidupan sehari-hari orang arab dan banyak terdapat dalam Al-Qur'an dan hadist Nabi. Secara arti kata *zawaj* itu berarti "kawin" dan *nikah* berarti "bergabung", "hubungan kelamin" dan juga berarti "akad". Terdapat pula beda pendapat di antara ulama tentang *nikah*. Golongan ulama Syafi'iyah berpendapat bahwa kata *nikah* itu berarti akad dalam arti yang sebenarnya hakiki, biasa diartikan juga berhubungan kelamin. Menurut golongan ulama

²²Rusjdi Ali Muhammad, *Hukum Adat dan Hukum Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Ar-Ruzz Media, 2004), 63.

Hanafiyah berpendapat bahwa kata nikah itu mengandung arti secara hakiki untuk hubungan kelamin.

Dengan melihat kepada hakikat perkawinan itu merupakan akad yang membolehkan laki-laki dan perempuan melakukan sesuatu yang sebelumnya tidak dibolehkan, maka dapat dikatakan bahwa hukum asal dari perkawinan itu adalah boleh atau mubah. Namun dengan melihat kepada sifatnya sebagai sunnah Allah dan sunnah Rasul, tentu tidak mungkin dikatakan bahwa hukum asal perkawinan itu hanya semata mubah. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa melangsungkan akad perkawinan disuruh oleh agama dan dengan telah berlangsungnya akad perkawinan itu, maka pergaulan laki-laki dengan perempuan menjadi mubah. Perkawinan merupakan perbuatan ibadah perempuan yang sudah menjadi istri itu merupakan amanah Allah yang harus dijaga dan diperlakukan dengan baik, yang diambil melalui proses akad nikah. Perkawinan adalah perbuatan yang disuruh oleh Allah dan juga disuruh oleh Nabi.²³

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang ini yang dipakai adalah kualitatif, yaitu suatu jenis untuk menemukan dan memahami apa yang tersembunyi dibalik fenomena yang

²³*Ibid.*, 43.

kadangkala merupakan sesuatu yang sangat sulit untuk diketahui atau dipahami.²⁴ Jenis penelitian juga dapat digunakan untuk mencapai dan memperoleh suatu cerita, pandangan yang segar dan cerita mengenai segala sesuatu yang sebahagian besar sudah dapat diketahui. Menurut Saifuddin penelitian kualitatif adalah lebih menekankan analisisnya pada proses penyimpulan deduktif dan induktif karena penelitian ini bersifat deskriptif. Serta pada analisis terhadap dinamika hubungan antar fenomena yang diamati, dengan menggunakan logika ilmiah.²⁵

2. Lokasi dan Wawancara

Penelitian ini akan dilakukan pada masyarakat Kecamatan Tangse. Namun penulis tidak melakukan penelitian di semua gampong yang ada di Kecamatan tersebut, penulis hanya memilih tiga gampong yaitu Gampong Blang Dalam, Gampong Layan, Gampong Peunalom I dan Gampong Pulo Mesjid II. Aspek-aspek yang menjadi pertimbangan dalam memilih tiga gampong tersebut adalah sebagai berikut: pertama, merupakan wilayah atau kawasan yang strategis, dan kedua, menjadi salah satu Gampong yang masih kuat dengan budaya dan istiadatnya.

3. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini mengadakan penelitian dengan cara mengamati secara langsung terhadap objek

²⁴Suharsimi, Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Yogyakarta: Rineka, 2002), 11.

²⁵Maleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosyda Karya, 2005), 157.

penelitian untuk mendapatkan data. Adapun teknik yang dipakai adalah sebagai berikut:

a. Observasi

Observasi adalah suatu usaha di mana manusia dengan sadar untuk mengumpulkan data yang dilakukan secara sistematis, dengan prosedur yang standar, teknik pengumpulan data dengan mengadakan pengamatan dan pencatatan secara sistematis dari setiap kegiatan baik langsung maupun tidak langsung.

Teknik observasi digunakan peneliti untuk mencari data dengan mengamati aktivitas masyarakat ketika melaksanakan resepsi perkawinan dalam kehidupan masyarakat di Kecamatan Tangse.

b. Wawancara

Menurut Lexi Moleong wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan yang dilakukan oleh kedua pihak, yaitu pewawancara(interviewer), yang mengajukan wawancara pertanyaan dan wawancara (interviewee), yang memberikan jawaban atas pertanyaan yang akan ditanyakan.²⁶

Hal-hal yang hendak diungkapkan dalam penelitian ini akan sulit tercapai bila keterangan-keterangan yang akan dikumpulkan hanya melalui survei. Oleh karena itu teknik pengumpulan data yang akan digunakan adalah wawancara, sehingga para

²⁶*Ibid.*, 186.

masyarakat Kecamatan Tangse yang akan membagikan informasi tentang simbol-simbol adat dalam resepsi perkawinan yang ada dalam kehidupan mereka. Adapun yang diwawancarai adalah orang-orang yang mengerti tentang makna simbol-simbol adat dalam resepsi perkawinan di Kecamatan Tangse.

c. Dokumentasi

Dokumen adalah teknik yang dilakukan dengan cara mengumpulkan data-data tertulis yang di ambil dari Kantor Camat Tangse Kabupaten Pidie serta Kantor Keucik, mengenai gambaran umum lokasi penelitian, baik data yang berhubungan dengan sejarah Kecamatan Tangse, batas-batas wilayah geografis, jumlah penduduk, rumah ibadah, pendidikan, mata pencaharian dan data-data lain yang sekiranya dibutuhkan sebagai pelengkap dalam peneliti ini.

4. Teknik Penulisan

Dalam penyusunan hasil kajian dalam bentuk skripsi penulis tentu harus memiliki acuan penulis, dan acuan penulisan dipakai oleh penulis disini yaitu berpedoman kepada buku panduan penulisan Skripsi Fakultas Ushuluddin dan Filsafat UIN Ar-Raniry tahun terbitan 2013, yang menurut penulis lebih tepat dipakai berdasarkan kepada penulis sendiri sebagai mahasiswa Aqidah dan Filsafat Islam, Fakultas Ushuluddin dan Filsafat, UIN Ar-Raniry.

H. Sistematika Pembahasan

Penelitian ini terdiri dari empat bab yang secara berturut-turut menjelaskan tentang masalah yang terdapat dalam penelitian ini, dalam masing-masing bab tergambar secara jelas mengenai masalah yang diterangkan dan mempunyai keterkaitan yang erat sehingga dapat dianalisis sesuai dengan data-data yang telah dihimpun. Secara umum gambaran sistematikanya adalah sebagai berikut:

Bab pertama, pendahuluan. Menjelaskan mengenai latar belakang masalah, disamping itu juga menjelaskan rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, penjelasan istilah, tinjauan pustaka, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, menjelaskan tentang gambaran umum tentang masyarakat Kecamatan Tangse, budaya local masyarakat Kecamatan Tangse, jumlah penduduk Kecamatan Tangse, mata pencaharian Kecamatan Tangse, keadaan pendidikan Kecamatan Tangse, keadaan sosial Kecamatan Tangse, keadaan keagamaan Kecamatan Tangse, keadaan sosial budaya Kecamatan Tangse, yang meliputi pembahasannya mengenai simbol-simbol adat dalam resepsi perkawinan dalam kehidupan masyarakat Kecamatan Tangse.

Bab ketiga, tentang gambaran umum simbol-simbol adat dalam resepsi perkawinan. Pembahasan masalah tersebut meliputi tentang pengertian adat perkawinan dan bentuk-bentuk kegiatannya, Apa saja simbol-simbol yang ada dalam resepsi perkawinan masyarakat Kecamatan Tangse, apa makna dari simbol-simbol tersebut menurut masyarakat Kecamatan Tangse.

Bab empat, penutup. Ini merupakan bab terakhir yang berisi tentang penutup yang meliputi, kesimpulan dan saran-saran. Hasil penelitian yang diambil dari penelitian mulai dari judul hingga proses pengambilan kesimpulan, dan saran-saran dari berbagai pihak yang bersangkutan dalam pembahasan ini.

BAB II

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

Lokasi penelitian skripsi ini dilakukan di Kecamatan Tangse. Namun penulis tidak melakukan penelitian di semua gampong yang ada di kecamatan tersebut. Penulis hanya memilih tiga gampong yaitu Gampong Blang Dalam, Gampong Layan, dan Peunalom. Aspek-aspek yang menjadi pertimbangan dalam memilih tiga gampong tersebut adalah sebagai berikut: *pertama*, merupakan wilayah atau kawasan yang strategis, dan *kedua* pernah menjadi salah satu Gampong yang masih kuat dengan budaya adat istiadat.

A. Kondisi Geografis Kecamatan Tangse

Kecamatan Tangse merupakan bagian dari Kabupaten Pidie yang memiliki luas 750,00 Km² (75.000 Ha). Kecamatan Tangse secara garis besar terdiri dari empat wilayah, yaitu wilayah kemukiman Pulo Mesjid yang terdiri dari 7 Gampong dengan luas wilayah 251,00 (Km²), wilayah kemukiman Layan yang terdiri dari 8 Gampong dengan luas wilayah 201,00 (Km²), wilayah kemukiman Tanjong Bungong yang terdiri dari 7 Gampong dengan luas wilayah 165,00 (Km²), dan wilayah kemukiman Beungga yang terdiri dari 6 Gampong dengan luas wilayah 133,00 (Km²). Kecamatan Tangse secara keseluruhan terdiri dari 28 Gampong.²⁷

²⁷ Kecamatan Tangse dalam Angka, (BPS, 2015), 4.

Kecamatan Tangse berbatasan dengan beberapa wilayah. Adapun batas-batas Kecamatan Tangse adalah sebelah utara berbatasan dengan Kecamatan Keumala/ Kecamatan Tiro, sebelah selatan berbatasan dengan Aceh Barat, sebelah barat berbatasan dengan Aceh Besar, sedangkan sebelah timur berbatasan dengan Kecamatan Mane.²⁸

Adapun kondisi geografis lainnya, Kecamatan Tangse terdiri dari wilayah perbukitan yang merupakan wilayah hutan dan perkebunan, dataran rendah yang terdiri dari persawahan dan pemukiman warga. Kondisi geografis tersebut amat mendukung kondisi pekerjaan masyarakatnya yang secara garis besar bergerak pada sektor pertanian, pekerbunan dan peternakan.

B. Kondisi Sosial Budaya Masyarakat Kecamatan Tangse

Masyarakat Tangse terdiri dari 25,461 jiwa, yang diverifikasikan kepada dua bagian berdasarkan jenis kelamin, yaitu pria yang berjumlah 12,371 jiwa dan wanita yang terdiri dari 13,090 jiwa.²⁹ Bila dilihat dari observasi penulis selama berada di lapangan penelitian, penulis melihat bahwa masyarakat Tangse pada umumnya masih banyak yang melakukan adat dalam resepsi perkawinan, sebagai perumpamaan masyarakat masih menggunakan simbol-simbol yang ada dalam adat perkawinan masyarakat Aceh, seperti contohnya membawa buah kelapa pada saat antar *linto baro*.

²⁸ *Ibid.*, 1.

²⁹ *Ibid.*, 17.

Gambaran keadaan sosial, budaya dan agama masyarakat di Kecamatan Tangse secara lebih jelas adalah sebagaimana yang teuraikan pada sub-sub bagian berikut.

1. Kondisi Pendidikan

Berkaitan dengan permasalahan pendidikan, di Kecamatan Tangse terdapat 38 sekolah yang terdiri dari 1 taman kanak-kanak (TK), 28 sekolah dasar (SD/MI), 6 sekolah menengah (SLTP/MTs), dan 3 sekolah menengah akhir (SMA/MAN). Dari 38 sekolah yang ada di Kecamatan Tangse 4 diantaranya merupakan sekolah agama, yaitu 3 Madrasah Ibtidayah, 1 Madrasah Tsanawiyah, dan 1 Madrasah Aliyah.³⁰

Namun di sisi lain masih banyak warga yang tidak menyekolahkan anaknya ke jenjang pendidikan perguruan tinggi dikarenakan oleh banyak faktor, di antara faktor-faktor penyebabnya adalah ketidakmampuan dibidang ekonomi keluarga, ketidakmampuan anak dibidang pendidikan dan cara berfikir masyarakat yang masih menggunakan metode lama, dengan menganggap sekolah itu tidak terlalu penting dalam kehidupan sehari-hari.

Berdasarkan pengamatan penulis faktor-faktor di atas sangat dominan pengaruhnya terhadap persentase warga yang menyandang bangku pendidikan hingga ke perguruan tinggi.

³⁰ *Ibid.*, 24.

Faktor ekonomi umpamanya, desakan kebutuhan pokok yang kurang menyebabkan anak laki-laki lebih memilih untuk tidak kuliah tapi mencari kerja walau pekerjaannya tidak menjamin penghasilan hingga jangka panjang, anak perempuan yang memilih menikah dan dinikahkan dibandingkan untuk disekolahkan dengan pemikiran dapat mengurangi jumlah tanggungan dan alasan lainnya tentu karena ekonomi keluarga yang sangat sulit.

Faktor ketidakmampuan anak dibidang pendidikan adanya bantuan beasiswa dari pemerintah dan donatur lainnya tapi SDM (Sumber Daya Mikir) tidak seimbang dalam artian anak yang ingin dibiayai tidak mampu daya mikirnya.

Faktor cara berpikir masyarakat juga menjadi salah satu hal yang mempengaruhi, masih adanya pemikiran masyarakat bahwa anak perempuan tidak perlu sekolah ke jenjang terlalu tinggi karena pada akhirnya akan bekerja di dapur, hal tersebut tentunya menambah persentase warga yang tidak bersekolah hingga perguruan tinggi atau lebih memilih membeli tanah daripada menyekolahkan anak.

Adapun anak laki-laki memiliki pemikiran yang berbeda, mereka cenderung tidak kuliah karena menganggap kuliah akan mengikatnya dengan aturan-aturan dan hanya akan membuang-buang waktu serta biaya dan pada akhirnya juga akan bekerja seperti orang-orang biasa yang tidak menempuh pendidikan hingga perguruan tinggi.³¹

³¹ *Ibid.*, 27.

2. Kondisi Keagamaan

Menyangkut permasalahan keyakinan semua masyarakat di Kecamatan Tangse semua warga teridentifikasi beragama Islam. Dalam hal keagamaan dan keduniawian masyarakat di Kecamatan Tangse terjadi suatu sinkronisasi, dimana masyarakat masih memiliki kesadaran terhadap pentingnya pengetahuan Agama sehingga tradisi mengaji bagi anak-anak dan remaja masih dilakukan, terlebih bagi saat ini tradisi tersebut didukung oleh program pemerintah daerah dengan mengadakan program mengaji *ba'da* maghrib (setelah/selesai shalat maghrib).

Program *ba'da* maghrib juga memberi warna tersendiri bagi masyarakat dengan ikut mendukung terbukanya peluang bagi *tengku* (pengajar ilmu agama) yang mendalami dan menguasai pengetahuan agama untuk mengamalkan ilmunya dengan mendidik anak-anak yang diamanahkan kepadanya untuk diberikan didikan agama yang tidak sempat didapatkan oleh anak-anak tersebut di dalam keluarganya.

Pada segi sarana keagamaan semua gampong yang berada di bawah Pemerintah Kecamatan Tangse memiliki menasah yang digunakan masyarakat setempat sebagai sarana keagamaan (tempat beribadah), namun tidak hanya terbatas pada sarana keagamaan semata menasah juga memiliki fungsi sebagai tempat sarana sosial yaitu sebagai tempat bermusyawarah dan sebagai sarana pemerintahan tingkat gampong.³²

³² *Ibid.*, 35.

Tidak hanya terbatas pada menasah saja di beberapa wilayah juga memiliki mesjid yang memiliki fungsi sama dengan menasah, namun mesjid memiliki jangkauan fungsi yang lebih luas dari menasah, berdasarkan data Kecamatan Tangse memiliki 46 menasah yang tersebar di setiap gampong serta 20 mesjid.³³

Observasi yang penulis lakukan selama di lapangan penelitian, penulis tidak menemukan permasalahan agama yang cukup besar yang dapat memicu dan mempengaruhi gejala kehidupan masyarakat di Kecamatan tersebut ke arah yang negatif. Masyarakat masih saling menghargai walau terdapat perbedaan pemahaman dalam beberapa permasalahan agama sehingga memunculkan aliran-aliran tersendiri.

3. Kondisi Perekonomian

Sebagian besar masyarakat Tangse menggantungkan kebutuhan hidupnya pada sektor pertanian dan perkebunan. Hal tersebut tentunya didukung oleh kondisi geografisnya yang strategis. Bagi masyarakat Tangse bertani adalah pekerjaan utama, dari hasil yang didapatkan masyarakat menghidupi keluarganya mulai untuk biaya makan yang merupakan kebutuhan pokok manusia dan juga biaya untuk anak-anak bersekolah. Dengan begitu kondisi budaya bertani merupakan gambaran dari kehidupan dan budaya kerja masyarakat Tangse secara umum.³⁴

Budaya bekerja masyarakat di Kecamatan Tangse pada saat ini sudah lebih baik dari masa lalu. Hal tersebut dikarenakan perkembangan teknologi dan

³³ *Ibid.*, 35.

³⁴ *Ibid.*, 37.

infrastruktur yang semakin pesat. Sistem pengairan yang tidak hanya mengandalkan dari hujan tapi dibantu oleh pengairan melalui irigasi ikut membantu pertumbuhan ekonomi di Kecamatan tersebut.

Mata pencaharian masyarakat sebagai petani, pekebun dan peternak membuat masyarakat berada pada tingkatan ekonomi sederhana walau masih terdapat beberapa warga yang hidup pada garis kemiskinan.³⁵

³⁵ *Ibid.*, 37.

BAB III

SIMBOL DAN ADAT PERKAWINAN DALAM MASYARAKAT DI KECAMATAN TANGSE

A. Pengertian Simbol

Simbol berasal dari Yunani, *symboin dari simballo* (menarik kesimpulan berarti memberi kesan). Simbol atau lambang sebagai sarana atau mediasi untuk membuat dan menyampaikan suatu pesan, menyusun sistem epistemologi dan keyakinan yang di anut. Pengertian simbol tidak akan terlepas dari ingatan manusia secara tidak langsung, manusia pasti mengetahui apa yang disebut simbol, terkadang simbol diartikan sebagai suatu lambang yang digunakan sebagai penyampai pesan atau keyakinan yang telah dianut dan dimiliki makna tertentu.³⁶

Simbol merupakan suatu yang dibangun oleh masyarakat atau individu dengan arti tertentu yang kurang lebih standar yang disepakati atau dipakai anggota masyarakat. Adapun dalam kehidupan sehari-hari manusia sering membicarakan tentang simbol, begitu pula dengan kehidupan manusia tidak mungkin tidak berurusan dengan hasil kebudayaan. Akan tetapi setiap hari orang melihat mempergunakan bahkan kadang-kadang merusak kebudayaan tersebut. Karena kebudayaan merupakan hasil ciptaan manusia selaku anggota masyarakat maka yang jelas tidak ada manusia yang tidak memiliki kebudayaan dan juga sebaliknya tidak ada kebudayaan tanpa masyarakat.

³⁶ Sujono Sukanto, *Sosiologi Suatu Pengantar...* 187

Simbol dapat mengantarkan seseorang ke dalam gagasan masa depan maupun masa lalu. Simbol diwujudkan dalam gambar, bentuk, gerakan, atau bendayang mewakili suatu gagasan. Meskipun simbol bukanlah nilai itu sendiri, namun simbol sangatlah diperlukan untuk kepentingan penghayatan akan nilai-nilai yang diwakilinya. Simbol dapat digunakan untuk keperluan apapun, misal ilmu pengetahuan, kehidupan sosial, dan keagamaan.³⁷

Simbol adalah suatu hal atau keadaan yang merupakan pengantaran pemahaman terhadap objek. Manifestasi serta karakteristik simbol tidak terbatas pada isyarat fisik, tetapi dapat juga berwujud penggunaan klata-kata, yakni simbol suara yang mengandung arti bersama serta bersifat standar. Singkatnya, simbol berfungsi memimpin pemahaman subjek kepada objek. Dalam makna tertentu, simbol sering kali memiliki makna mendalam, yaitu suatu konsep yang paling bernilai dalam kehidupan suatu masyarakat.³⁸

Lorens Bagus member pengertian simbol, *pertama*, simbol merupakan suatu hal atau keadaan yang biasanya menggantikan gagasan atau objek. *Kedua*, simbol merupakan suatu hal atau keadaan yang digunakan untuk mewakili sesuatu yang lain, berupa makna kualitas, abstraksi, gagasan dan objek. *Ketiga*, suatu yang dibangun oleh masyarakat atau individu-individu dengan kandungan makna tertentu, dan

³⁷ *Ibid.*, 188.

³⁸ Syarifuddin, *Nilai-Nilai Etis Adat Perkawinan Masyarakat Aceh*...82.

keempat, simbol merupakan sesuatu yang menunjukkan suatu tanda inderawi yang mewakili realitas supra inderawi.

Dengan kemudian mudah dipahami bahwa simbol digunakan sebagai alat merepresentasikan seluruh kegiatan mental manusia, dan seluruh kebudayaan manusia memiliki isi yang simbolik, karena didalamnya terdapat suatu maksud, suatu makna tertentu, yang meliputi baik alat-alat yang sangat sederhana atau juga sesuatu hal atau benda yang sangat penting.³⁹

B. Proses Adat Perkawinan Masyarakat Kecamatan Tangse

Perkawinan merupakan cara untuk memelihara dan melestarikan keturunan. Perkawinan adat adalah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan seorang perempuan dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga). Hampir semua lingkungan masyarakat adat menempatkan masalah perkawinan sebagai urusan keluarga dan masyarakat. Adat-istiadat perkawinan suatu daerah, selain memuat aturan-aturan dengan siapa seseorang boleh melakukan perkawinan juga berisi tata cara dan tahapan-tahapan yang harus dilalui oleh pasangan pihak-pihak yang terlibat di dalamnya, sehingga perkawinan ini dapat pengabsahan dari masyarakat.

Proses adat perkawinan yang dilakukan masyarakat Kecamatan Tangse terdiri dari enam tahapan. Tahap pertama adalah *cah rhet*, tahap kedua disebut *meulaké*,

³⁹ *Ibid.*, 95.

tahap ketiga yaitu *ranub kong haba*, kemudian *gatib*, setelahnya *intat lintó*, dan tahap yang terakhir adalah *tueung dara baró*.

Setiap tahapan mempunyai maksud dan tatacara tersendiri yang berbeda antara satu dengan lainnya. Perbedaannya dapat dilihat dari benda-benda yang harus dibawa pada setiap tahapan tersebut dan cara mengemaskannya. Biasanya, benda-benda yang dibawa itu mempunyai makna tersendiri. Setelah berbagai upacara menjelang perkawinan selesai, pasangan pengantin akan memasuki acara inti perkawinan yang disebut *wo linto* (mempelai laki-laki pulang) atau *intat lintó*. Inilah puncak acara yang dinanti-nantikan. Ini adalah upacara mengantar *lintó baró* ke rumah orang tua *dara baró*. Rombongan pengantar terdiri atas keluarga, sahabat, kerabat, dan para tetangga mempelai laki-laki.⁴⁰

Pada hari yang telah ditentukan, akan dilakukan acara *intat lintó*. Pada hari tersebut pengantin baru memakai pakaian adat. Pakaian adat Aceh yang digunakan laki-laki berwarna hitam. Pakaian *lintó baró* juga dilengkapi kain sarung yang dililit dari pinggang hingga ke atas lutut. Di bagian pinggang diselipkan sebilah senjata tajam Aceh, *rencong* atau *siwah*. Mata *rencong* yang dipakainya tidak boleh dalam keadaan melintang ke atas. Pakaian adat bagi perempuan (*dara baró*) berbeda dengan pakaian adat laki-laki. Atribut pakaian adat untuk *dara baró* lebih banyak terutama pada perhiasan. Warna baju *dara baró* bukan warna hitam, tetapi boleh merah,

⁴⁰ Hilman Hadi Kusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia*, (Indonesia Legal Center Publishing, 2011). 11

kuning, hijau dan lain-lain. Tapi kalau celana tetap hitam. Hanya saja *dara baró* dibagian bawah celana memakai bunga *kasab* (sulaman yang terbuat dari benang emas).

Sebelum berangkat kerumah *dara baró*, calon mempelai laki-laki menyempatkan diri untuk terlebih dahulu meminta izin dan memohon doa restu pada orang tuanya. Setelah mempelai laki-laki disertai rombongan pergi untuk melaksanakan akad nikah sambil membawa mas kawin yang diminta dan seperangkat alat shalat, Al-Qur'an, serta bingkisan yang diperuntukan bagi *dara baró*. Bingkisan berupa pakaian yang terdiri dari beberapa pasang baju, sepatu, sandal, dan tas serta dompet.⁴¹

Selain itu, terdapat juga alat kosmetik dan peralatan mandi. Pihak *lintó baró* juga membawa beberapa perangkat untuk *dara baró* yang berupa makan kaleng, kopi, teh, susu, dan berbagai perlengkapan dapur yang lain. Selain itu, juga membawa beberapa bibit tanaman seperti bibit kelapa, bibit tebu, dan sebagainya sesuai kemampuan keluarga *lintó baró*. Selain itu turut juga dibawa sirih yang telah disusun dengan indahnya.

Selama perjalanan menuju rumah *dara baró*, rombongan melantunkan shalawat. Pihak keluarga *dara baró* akan menjemput iring-iringan mempelai laki-laki kira-kira 500 meter dari rumah *dara baró*. Setelah kedua mempelai dan

⁴¹ Teguh Santoso, *Kekelpot (Memuat Kajian Kebahasaan Indonesia, Daerah dan Asing)*,...36.

rombongannya bertemu, pihak *lintó baró* dan *dara baró* akan membalas pantun (*seumapa*). Jika pihak mempelai laki-laki kalah membalas pantun tersebut, maka acara tidak dapat dilanjutkan. Namun, jika pihak mempelai laki-laki menang, maka dilanjutkan dengan upacara tukar-menukar sirih oleh kedua orang tua dari pihak pmempelai laki-laki dan perempuan.

Setelah memasuki pintu gerbang, *lintó baró* diserahkan kepada porang tua adat dari pihak *dara baró*. Mempelai lelaki dipayungi oleh satu atau dua orang pemuda dari pihak *dara baró* dan mereka akan beriringan menuju rumah *dara baró*. Sebelum masuk rumah, *lintó baró* dibimbing pendamping (*peunganjo*) untuk membasuh kaki.⁴²

Sementara itu sambil menunggu rombongan *lintó baró* tiba hingga acara ijab Kabul selesai dilakukan, *dara baró* hanya diperbolehkan menunggu dikamarnya. Selain itu juga hanya orangtua serta kerabat dekat saja yang akan menerima rombongan *lintó baró*. Setelah ijab kabul selesai dilaksanakan, keluarga *lintó baró* akan meyerahkan *jeunamee* (mahar) yaitu mas kawin berupa sekapur sirih, seperangkat kain adat dan *paun* yakni uang emas kuno seberat 100 gram. Seiring berjalannya waktu uang emas kuno atau *paón* digantikan keberadaannya dengan perhiasan emas.

⁴² *Ibid.*, 37.

Mempelai perempuan diperkenankan keluar setelah acara ijab kabul selesai. Mempelai perempuan dibimbing oleh dua pendamping di kanan dan kiri disebut *peunganjo*. Ketiganya berjalan menghadap kedua orang tua untuk sungkem (*seumah ureueng chik*), kemudian kedua pendamping tersebut membimbing mempelai perempuan ke pelaminan.

Sementara mempelai perempuan sudah duduk menanti di pelaminan. *Dara baró* kemudian dibimbing seorang ibu pendamping untuk menyambut *lintó baró* dan melakukan sungkem kepada mempelai laki-laki. *Lintó baró* menerima sambutan *dara baró* dengan penuh kasih sayang, lalu menggenggam tangan mempelai perempuan sambil menyelipkan amplop yang berisi uang. Setelah itu, kedua mempelai disandingkan sebentar di pelaminan sebelum dibimbing menuju suatu tempat khusus untuk bersujud kepada kedua orangtua mempelai. Prosesi dimulai dari *dara baró* bersujud kepada orangtua kemudian kepada kedua mertua.⁴³

Lintó baró mengikuti apa yang dilakukan oleh *dara baró*. Lalu mereka dibimbing ke pelaminan untuk di *peusijuek* (ditepung tawari) oleh keluarga. Dimulai dari keluarga *lintó baró* yang memberikan uang dan barang berharga lainnya. Begitu juga sebaliknya. Jumlah anggota keluarga yang melakukan *peusijuek* tidak boleh genap.

⁴³ *Ibid.*, 38.

Setelah pelaksanaan upacara selesai, *lintó baró* diantar kembali kerumah *dara baró* untuk melaksanakan upacara hari ketiga (*peulhe*) atau ketujuh (*peutujoh*). Upacara ini diawali dengan penanaman bibit kelapa yang dilakukan oleh para *lintó baró* bersma *dara baró*. Selanjutnya, *lintó baró* melakukan sujud kepada mertua dan diberi pakaian ganti, cicin emas, dan lain-lain.⁴⁴

C. Simbol Dalam Adat Perkawinan Masyarakat Tangse

Sebagaimana telah dibahas sebelumnya, dalam upacara adat perkawinan masyarakat Aceh terdapat simbol-simbol. Simbol-simbol tersebut mengandung makna moral yang dapat mengambil hikmah dari pesan yang terkandung dalam simbol-simbol tersebut untuk dapat mewujudkan suatu mahligai kehidupan rumah tangga. Setelah penulis mewawancarai Ibu Hamidah Husen (65 tahun), menurut Ibu Hamidah simbol merupakan suatu lambang pada suatu objek, simbol sangat berpengaruh pada masyarakat karena dengan adanya simbol masyarakat dapat lebih memahami terhadap suatu objek. Seperti simbol-simbol adat dalam perkawinan, simbol adat tersebut telah ditetapkan oleh orangtua terdahulu, dimana pada masing-masing simbol terdapat makna yang bermoral dan bermanfaat bagi pasangan pengantin yang baru menikah.⁴⁵

Adapun nilai-nilai adat yang terkandung dalam upacara adat perkawinan adalah bertujuan untuk mengsakralkan perkawinan itu sendiri, dan sekaligus

⁴⁴ *Ibid.*, 38.

⁴⁵ Wawancara dengan Ibu Hamidah Husen, warga Gampong Layan. 8 September 2017.

bertujuan untuk kesejahteraan ikatan perkawinan dan dalam membentuk keluarga yang bahagia, bagi masyarakat Kecamatan Tangse, perkawinan merupakan sesuatu yang sakral dan relegius, dan dianggap sebagai suatu ibadah dalam menjalankan perintah Tuhan. Selain itu tidak hanya sebagai sarana untuk kebutuhan biologis, tetapi juga dalam rangka peningkatan status sosial. Dalam prosesi perkawinan masyarakat Kecamatan Tangse juga menggunakan simbol-simbol adat, adapun hasil wawancara bersama Ibu Nurmi (60 tahun), yaitu:

1. *Batě ranub* (batil sirih)

Pelaksanaan serah *batě ranub* ini dilakukan pada hari upacara perkawinan, dilaksanakan ketika serah terima *lintó baró* kepada *dara baró*, biasanya dilakukan oleh orang tua gampong. Batil yang berisi sirih ini menandakan mulianya tamu yang datang ke rumah. Dalam adat masyarakat Tangse hal ini juga merupakan lambang ikatan persaudaraan, artinya ketika *batě ranub* diterima oleh pihak *dara baró*, berarti mereka sudah siap menerima *lintó baró* beserta keluarganya sebagai bagian dari keluarganya, bagi kedua pihak orangtua *lintó baró* dan *dara baró*, persaudaraan ini disebut besanan.

2. *Payóng*

Payung ini merupakan salah satu bagian dari perlaminan yang berasal dari peninggalan Sultan, payung ini dihiasi dengan sulaman dan manik-manik berwarna keemasan dan payung ini keseluruhannya berwarna kuning. Warna kuning

melambangkan warna kenegaraan berasal dari Kerajaan Aceh Darussalam. Payung adat ini digunakan untuk menjemput *lintó baró* atau *dara baró*, menandakan agar pengantin senantiasa selalu bersama, dan saling bekerja sama juga dalam melindungi keharmonisan rumah tangga.

3. *Kupiah meukeutop (kopiah meketop)*

Kopiah meketop adalah salah satu asesoris dari pakaian adat yang dipakai oleh *lintó baró*, merupakan kopiah peninggalan khas Aceh yang terbuat dari sulaman kain katun warna warni dengan bangunan tinggi. Pada puncak kopiah ditenggekan perhiasan yang bernama *tampók*, terbuat dari bahan emas atau perak sepuh emas yang kadang diselang-seling dengan permata berukuran kecil. Kopiah dibalut di bagian depannya dengan selempar kain tenunan tradisional bersulam benang emas atau perak sepuh emas yang disebut *ija teungkulók* (destar) yang salah satu ujung kainnya mencuat ke atas. Pada kopiah samping kanan digantungkan lagi hiasan yang terbuat dari bahan emas atau perak sepuh emas dan ditaburi oleh permata-permata kecil.⁴⁶

Berdasarkan wawancara penulis dengan Ibu Suriyani, kopiah meketop merupakan kopiah kebesaran yang hanya dipakai oleh petinggi kerajaan Aceh dahulu, khususnya dipakai sultan dalam setiap hari kebesaran dan pada hari-hari tertentu. Kopiah ini dipakai oleh *lintó baró* untuk menandakan sebuah kebesaran, sekaligus melambangkan keperkasaan bagi pengantin laki-laki untuk menjadi pemimpin dan pelindung yang penuh cinta kasih yang bulat dan utuh kepada keluarganya serta

⁴⁶ Syarifuddin, *Nilai-Nilai Etis Adat Perkawinan Masyarakat Aceh...* 169.

mampu menjadi teladan bagi istri dan anak-anaknya dalam membina bahtera rumah tangga kelak.

4. *Reuncong*

Bentuk *reuncong* diambil dari bentuk kata *bismillah* (dalam bentuk tulisan arab) yang kemudian dijemakan sebagai sebuah senjata bagi rakyat Aceh untuk membela agama, bangsa dan Negara. *Bismillah* bagi masyarakat Tangse melambangkan bahwa dalam setiap memulai pekerjaan harus dimulai dengan nama Allah, karena menurut masyarakat setiap pekerjaan yang diawali dengan ungkapan *bismillah*, Tuhan pasti meridhai pekerjaannya.

Reuncong merupakan hal yang penting dan memegang peranan besar dalam sejarah perjuangan rakyat Aceh, oleh karena *reuncong* juga merupakan sebagai lambang keperwiraan. Masyarakat Aceh biasanya selalu membawa *reuncong* dalam setiap bepergian, senjata tajam yang dipakai oleh *lintó baró* diselipkan dibagian pinggang mempelai laki-laki, melambangkan sebagai pemimpin dalam rumah tangga yang bisa menjaga keluarga dari berbagai gangguan kepada keluarganya, sebagaimana telah ditetapkan pemimpin rumah tangga adalah seorang pemimpin yang bertanggung jawab kepada keluarga dan memiliki jiwa kepahlawanan.

5. *Ija sungket* (kain songket)

Ija sungket adalah kain yang dipakai *dara baró*, juga salah satu bagian dari pakaian adat yang terbuat dari kain tenun yang digunakan oleh *dara baró* pada

upacara perkawinan. Kain songket ini melambangkan perintah oleh sang suami dapat hidup bermasyarakat, baik bermasyarakat dalam lingkup keluarga maupun bermasyarakat di mana mereka tinggal kelak, kepada *dara baró* menjadi seorang ibu yang gemulai yang memiliki rasa sayang kepada suami dan anak-anaknya dan pandai-pandai membawa diri dalam keluarga suaminya juga dalam masyarakat. Pemberian *ija sungket* ini juga melambangkan sang mempelai laki-laki mengharapkan kepada mempelai perempuan kelak untuk saling bantu membantu dalam bermasyarakat, saling mengunjungi apabila saudara-saudaranya dan dalam masyarakat apabila ada yang menimpa musibah dan kesusahan.

6. *Peulamin* (pelaminan)

Pelamin adalah tempat duduk pengantin pada hari upacara perkawinan. Pelaminan ini berbentuk rumah Aceh, yang terdiri dari atap yang berbentuk rumah Aceh, empat tiang penyangga, kasur adat, tempat *sandéng* (sanding) yang dilapisi kasur adat tempat kedua mempelai duduk bersanding, bertangga tiga dan di lantai kiri kanan sejajar dengan sisi pelaminan diletakkan dua buah dalung dihiasi kasab emas yang disebut *sangé meukeutób*. pelamin ini melambangkan bahwa kedua mempelai sudah siap melangsungkan kehidupan baru menuju rumah tangga yang akan dibina bersama dengan harapan mendapat hidayah dan rahmat dari Allah. Ruang dimana pelamin didirikan, digantung sebagai penutup tirai-tirai sambungan vertical kain warna-warni, atau disebut juga *tirée*. perangkat dalam pelaminan rumah Aceh tersebut juga memiliki makna tersendiri, yaitu:

- a. Atap rumah Aceh, melambangkan bentuk orang yang sujud dalam melaksanakan shalat, maksudnya dalam keadaan apapun kepada kedua mempelai jangan lupa mengerjakan shalat lima waktu dalam membina rumah tangga.
- b. Empat tiang penyangga, melambangkan hukum, adat, kanun dan reusam. Maksudnya agar kepada kedua mempelai kelak senantiasa menjaga dan berpegang pada hukum dan adat dalam kehidupannya, serta mematuhi ketentuan dan ketetapan berdasarkan kanun dan reusam sebagai pedoman dalam kehidupan masyarakat Aceh.
- c. Kasur adat, sebagai tempat duduk bagi kedua mempelai pada acara perkawinan dilangsungkan, kedua mempelai duduk dalam pelaminan berbentuk rumah Aceh tersebut melambangkan kepada kedua mempelai untuk dapat menghayati dan mempersiapkan diri dalam menuju untuk berumah tangga dan kepada para undangan untuk memberi rasa hormat dan mendoakan kepada keduanya, agar kedua mempelai dapat menjalankan kehidupan rumah tangga dengan damai dan bahagia.
- d. *sandeng bertangga tiga*, yaitu tempat kedua mempelai duduk bersanding ketika adat perkawinan dilaksanakan, *sandeng bertangga tiga* ini melambangkan, tangga pertama melambangkan Islam, tangga kedua melambangkan iman, dan tangga ketiga melambangkan ihsan.

- e. Dua dalung kiri dan kanan yang sejajar dua sisi pelaminan, melambangkan dua keluarga yang sedang mengikat persaudaraan, artinya dalung sebelah kanan melambangkan keluarga pihak pengantin laki-laki dan dalung sebelah kiri melambangkan keluarga dari pihak pengantin perempuan. Dalam kedua dalung itu diisi *bulukat* (ketan) dan peralatan untuk melakukan *peusijuek* bagi kedua mempelai.

7. *Peusijuek*

Peusijuek merupakan suatu adat masyarakat Tangse yang berarti sesuatu akan menjadi sejuk atau dingin, dalam bahasa Indonesia disebut “ditepung tawari” yang mengandung makna bahwa dengan mengadakan *peusijuek* diharapkan akan memperoleh berkah, selamat atau akan selalu berada dalam keadaan atau suasana yang baik, juga diharapkan supaya selalu ingat kepada keluarga.

Dalam upacara adat perkawinan ini pelaksanaan upacara adat *peusijuek* dibagi dalam beberapa bagian upacara *peusijuek*, yaitu *peusijuek intat lintó*, *peusijuek teurimong lintó*, *peusijuek tueng dara baró*, dan *peusijuek meusandéng*. *peusijuek* merupakan bagian dari ritual yang ada dalam masyarakat Tangse secara turun temurun dalam memohon kepada Tuhan Yang Maha Esa agar jauh dari hal-hal yang tidak diinginkan, di samping juga mengandung nilai memperkuat tali silaturahmi atau persaudaraan.

Hikmah dari pelaksanaan *peusijuek* pada pengantin baru adalah semoga kelak dalam membina rumah tangga diharapkan keduanya mudah rezeki, keluarganya bahagia, memiliki keturunan yang baik, tentram, dan mawaddah wa rahmah.

8. Uang dan perhiasan

Uang dan perhiasan ini dibawa oleh keluarga *lintó baró*, uang diserahkan sebelum upacara perkawinan dengan tujuan keluarga dari *lintó baró* ikut membantu keluarga *dara baró* dalam pelaksanaan upacara perkawinan, uang diserahkan sesuai dengan kesepakatan keluarga dari pihak *lintó baró*. Perhiasan diserahkan sebelum ijab qabul dilaksanakan, dilakukan oleh keluarga *lintó baró*. Hal ini menunjukkan bahwa kedua keluarga telah menerima anggota keluarga baru di keluarga *dara baró*.

9. Tebu

Tebu dibawakan pada hari upacara perkawinan yang dibawa oleh rombongan *lintó baró*, sebelum pelaksanaan *intat lintó baró* keluarga dari pihak laki-laki mencari tebu untuk dibawakan pada hari *intat lintó baró* kerumah *dara baró*, sesampai di rumah *dara baró* tebu diserahkan oleh rombongan *lintó baró* kepada orangtua gampong *dara baró*. hal ini melambangkan agar pasangan baru ini dapat menjaga keharmonisan rumah tangganya dan dapat menjaga keluarga dengan baik, seperti tebu yang manis.

10. Bibit Kelapa

Bibit kelapa ini sama halnya dengan tebu yang dibawakan oleh rombongan *lintó baró* pada pelaksanaan *intat lintó baró*, yang diserahkan kepada orangtua gampong *dara baró* oleh rombongan *lintó baró*. Bibit kelapa ini melambangkan pasangan baru ini dapat mendidik anak-anaknya agar berguna bagi masyarakat dan menjadi pemimpin yang perkasa, seperti pohon kelapa yang serba guna.⁴⁷

Dari beberapa simbol di atas, setelah penulis mewawancarai ibu Saidah (62 tahun), menjelaskan bahwasanya simbol seperti diatas harus tetap dilakukan sebagai pelengkap adat masyarakat Aceh, karena adat telah ditentukan dari dahulu dan masyarakat tidak dapat meninggalkan adat tersebut. Adapun makna yang terkandung dalam simbol-simbol itu masih dipercayai oleh masyarakat hingga sekarang.⁴⁸

Sebagaimana yang telah penulis jelaskan sebelumnya, hal yang sama juga diutarakan oleh Pak Bakri Hasan (54) selaku geuchik gampong Peunalom I, upacara perkawinan merupakan kegiatan-kegiatan yang telah dilazimkan dalam usaha mematangkan, melaksanakan dan menetapkan suatu perkawinan. Kegiatan-kegiatan yang mematangkan agar terjadi suatu perkawinan disebut *upacara sebelum perkawinan* dan kegiatan-kegiatan untuk melaksanakan suatu perkawinan disebut *upacara pelaksanaan perkawinan*, sedangkan kegiatan-kegiatan untuk memantapkan suatu perkawinan disebut *upacara sesudah perkawinan*. Setiap upacara baik sebelum

⁴⁷ Wawancara dengan Ibu Nurmi , warga Gampong Layan. 6 September 2017.

⁴⁸ Wawancara dengan Ibu Saidah , warga Gampong Layan, 6 September 2017.

pelaksanaan, maupun sesudah pelaksanaan perkawinan mengandung unsur-unsur: tujuan, tempat, waktu, alat-alat, pelaksana dan jalannya upacara.⁴⁹ Oleh karena itu, dari pembahasan di atas penulis akan memaparkan prosesi *intat lintó baró* dan *tueng dara baró* menurut masyarakat Tangse.

1. *Intat lintó baró*

Dari pembahasan sebelumnya *intat lintó baró* adalah mengantar mempelai laki-laki ke rumah mempelai perempuan pada hari yang telah ditentukan, yang diiringi oleh sanak keluarga, teman-teman dan tetangga sekampung. Dapat dilihat dari pernyataan Ibu Suriyani (55), *intat lintó baró* merupakan suatu adat yang ditetapkan oleh orang terdahulu yang dilaksanakan pada hari yang telah ditentukan, dengan mengantar mempelai laki-laki ke rumah mempelai perempuan bertujuan untuk pemulia *lintó baró*, agar orangtua gampong *dara baró* mengenal penduduk baru yang akan tinggal di gampong tersebut, diantar oleh orangtua gampong, teman-teman dan sanak keluarga. Rombongan *lintó baró* membawa *hidang* (hantaran), isi dalam *hidang* berupa kue, buah-buahan, alat kosmetik, pakaian dan perangkat alat shalat yang diserahkan kepada orangtua gampong *dara baró*. Orangtua dari rombongan tersebut juga membawa ranup yang akan ditukarkan pada saat tiba di rumah *dara baró*. Adapun tahap-tahap yang dilakukan ketika antar mempelai laki-laki, yaitu:

⁴⁹ Wawancara dengan Bapak Bakri Hasan, Geuchik Gampong Peunalom I, 8 September 2017

- a. *Peusijuek intat lintó*, adapun bahan dan peralatan yang digunakan adalah, *pertama, dalóng* mengandung makna mempelai yang akan dilepaskan akan tetap bersatu dalam lingkungan keluarga yang ditinggalkan, pada umumnya setelah menikah mempelai akan hidup mandiri tidak bergantung kepada orangtua. *Kedua, bu leukat* (nasi ketan) melambangkan bahwa dari ketan ini mengandung zat perekat, sehingga jiwa dan raga mempelai yang diantar kepersandingan itu akan selalu berada dalam lingkungan keluarganya sendiri. *Ketiga, breuh padé* (beras dan padi) melambangkan sifat dari padi itu sendiri, yaitu makin berisi semakin merunduk, maka diharapkan kepada mempelai supaya tidak memiliki sifat sombong apabila kelak mendapatkan penghasilan yang lebih banyak, sedangkan beras melambangkan sebagai makanan pokok masyarakat. *Keempat, teupóng taweue ngon ie* (tepung dan air) melambangkan supaya kelak keluarganya dingin atau tentram dan mempelai bersih hatinya sehingga jauh dari pertengkaran dan berselisih paham dalam keluarganya. *Kelima, naleung senijuek, naleung sambo, aneuk pineng*, ketiganya diikat dalam satu ikatan sebagai alat untuk memercikkan air yang bercampur tepung. *Naleung senijuek* melambangkan keluarga kelak tenang tanpa pertengkaran dan tanpa masalah, *naleung sambo* melambangkan teguh pendirian dan kuat iman dalam membinan rumah tangga, *aneuk pineng* melambangkan kelak keluarga akan kuat dalam menghadapi masalah. *Keenam, glok jaroe dan ceurana, glok* untuk tempat mengisi tepung yang

sudah dicampur air dan *ceurana* digunakan sebagai tempat untuk mengisi beras dan padi, melambangkan agar keluarga dapat menyimpan penghasilan dari hasil kerjanya kelak untuk keluarga. *Ketujuh, sangé* (semacam tudung saji) untuk menutup perlengkapan alat *peusijuek* atau penutup dalung, melambangkan agar mempelai yang *dipeusijuek* mendapat lindungan dari Allah Yang Kuasa. *Peusijeuk* dilakukan oleh orangtua gampong pada *lintó baró* di pintu rumah *dara baró*.

- b. Tukar *ranup*, dilaksanakan pada saat tibanya *lintó baró* di rumah *dara baró* yang dilakukan oleh orangtua masing-masing gampong, hal ini merupakan adat masyarakat Tangse yang sudah dari dulu dan masih dilaksanakan sampai sekarang yang bertujuan untuk memuliakan tamu yang datang kerumah. Disamping penukaran *ranup*, *lintó baró* diserahkan kepada orangtua gampong *dara baró* bahwa *lintó baró* sudah menjadi penduduk pada gampong tersebut dan sudah menjadi bagian dari keluarga *dara baró*.
- c. Penyerahan hidang yang dibawa oleh rombongan *lintó baró*, hidang tersebut merupakan hantaran yang disediakan oleh keluarga *lintó baró* yang diserahkan kepada keluarga *dara baró* untuk perlengkapan yang akan dipakai oleh *dara baró*.
- d. Penukaran payung, pada saat tibanya *lintó baró* di depan gerbang kerabat *dara baró* mengantar payung yang ada di rumah *dara baró* untuk ditukarkan dengan payung yang dipakai oleh *lintó baró*, hal ini merupakan cara

penyambutan kedatangan *lintó baró* oleh keluarga *dara baró*, yang mana *lintó baró* sudah diterima oleh *dara baró*. Setelah ditukarkan payung, *lintó baró* memakai payung tersebut untuk menuju kedepan rumah *dara baró*.

- e. *Peusijuek terimóng lintó*, upacara adat ini dilakukan oleh pihak *dara baró* ketika *lintó baró* berada di depan pintu rumah *dara baró*. *lintó baró* disambut dengan upacara adat *peureuték ie ón* (memercik air) dan *breuh padé* (beras padi), kadang kala hanya *breuh padé* saja. Proses pelaksanaan dan makna dari *peusijuek* ini sama halnya dengan pelaksanaan dan makna pada *peusijuek intat lintó*.
- f. *Seumah teuót* (sungkem), setelah prosesi *peusijuek*, *lintó baró* masih posisi duduk di kursi depan pintu rumah *dara baró*, pada saat itu *seumah teuót* dilakukan oleh *dara baró* kepada *lintó baró*, hal ini melambangkan tanda bakti sebagai seorang istri kepada suami. Setelah ini dilaksakan pula *rhah gaki lintó baró* (cuci kaki mempelai laki-laki), dilakukan oleh mempelai perempuan ketika mempelai laki-laki hendak memasuki rumah *dara baró*, hal ini melambangkan ketika mempelai laki-laki memasuki rumah dalam keadaan bersih, maka segala keburukan ditinggalkan dan memulai kembali dengan kebaikan dalam berubah tangga.
- g. *Meusandéng* (bersanding), mempelai laki-laki dan mempelai perempuan duduk dipelaminan, seperti yang sudah penulis bahas sebelumnya pelamin yang berbentuk rumah Aceh ini melambangkan bahwa kedua mempelai sudah

siap memasuki kehidupan baru menuju rumah tangga yang akan dibina bersama. Di sini dilaksanakan pula *peusijuek meusandéng* yang dilakukan oleh keluarga mempelai laki-laki, tatacara dan bahan yang digunakan dalam *peusijuek* ini sama seperti yang telah dibahas sebelumnya, namun pada *peusijuek* di sini ditambahkan lagi bahan seperti: *bungong* (bunga), peranannya dicampur dengan *breuh padé*. Ini sebagai lambang dari keharuman sebagaimana halnya bunga, artinya keluarga yang akan dibina dapat memberi kesan baik kepada orang lain, dan juga bisa member teladan kepada orang lain.

- h. Serah terima *lintó baró* kepada masyarakat gampong *dara baró* di situ terdiri dari keuchik dan orangtua gampong untuk mewakili masyarakat masing-masing gampong, hal ini dilakukan oleh orangtua gampong *lintó baró* diserahkan kepada keuchik gampong *dara baró*. Serah terima ini melambangkan telah diterima anggota masyarakat baru di gampong tersebut, mempelai laki-laki juga harus mengikut sertakan dalam hal bersosialisasi yang menyangkut dengan gampong tersebut.

2. *Tueng dara baró*

Dalam prosesi *tueng dara baró* juga telah penulis jelaskan sebelumnya, disini Ibu Suriyani juga menjelaskan *tueng dara baró* merupakan upacara perkawinan yang mana *dara baró* diantarkan ke rumah *lintó baró*. Pelaksanaan adat ini dilakukan segera atau beberapa lama setelah acara *intat lintó*. Tahap-tahap pelaksanaan prosesi

ini sama halnya dengan prosesi *intat lintó baró*, hamper semua yang dilakukan sama, akan tetapi isi hidangan yang dibawakan berbeda. Rombongan dari *dara baró* membawa hidangan yang isinya keu-kue yang disediakan oleh keluarga dan masyarakat gampong yang bersedia untuk membawakan kue seperti *doidoi*, *meuseukat*, *boh lu*, *peukarah*, *haluwa* dan lain-lain.

Pada acara *tueng dara baró* juga diadakan kenduri, tetapi biasanya tidak sebesar atau semeriah ketika kenduri *intat lintó*. Rombongan *dara baró* hanya membawa hidangan berupa kue tersebut diatas, tujuan membawa kue tersebut adalah sebagai buah tangan. *Dara baró* bersama rombongan disambut oleh para penunggu dari pihak *lintó baró* yang terdiri dari sejumlah wanita, biasanya dibawah bimbingan pemuka adat setempat. Pada saat memasuki pekarangan rumah *lintó baró*, orangtua gampong yang mengerti adat dari pihak penunggu melakukan adat *peusijuek* terhadap *dara baró*. Sesudah acara *peusijuek*, *dara baró* langsung diantara kerumah *lintó baró* untuk menemui dan sekaligus melakukan *seumah teuót* terhadap mertua yang telah menunggu kedatangan menantunya di rumah. Setelah selesai upacara adat *tueng dara baró*, para rombongan pulang, sedangkan *dara baró* ada yang langsung dibawa pulang dan ada yang terus menetap untuk beberapa hari di rumah *lintó baró*.⁵⁰

Peusijuek yang dilaksanakan pada *tueng dara baró* ini tidak penulis jelaskan karena proses pelaksanaannya sama dengan yang dilaksanakan ketika *peusijuek intat lintó* dan *peusijuek terimóng lintó*.

⁵⁰ Wawancara dengan Ibu Suriyani, warga Gampong Blang Dalam, 7 September 2017.

D. Pandangan Masyarakat Kecamatan Tangse Terhadap Simbol Adat Dalam Resepsi Perkawinan

Simbol adat dalam resepsi perkawinan merupakan budaya turun temurun dari orang-orang terdahulu.⁵¹ Ibu Isah (60 tahun) menjelaskan, bahwa simbol adat itu merupakan budaya yang tidak bisa ditinggalkan, pandangan masyarakat terhadap simbol adat ini masih banyak yang melakukannya dan mempercayai makna yang ada pada simbol-simbol adat tersebut. Bagi orang-orang, budaya ini merupakan amanah dari orang tua kita, nenek moyang terdahulu. Ini merupakan suatu adat kita orang Aceh. Walaupun banyak orang yang tidak mengerti makna yang terdapat pada simbol adat tersebut, orang tua terkemuka yang ada dikampung mengajarkan tatacara melakukan budaya itu.⁵²

Hal serupa juga diutarakan oleh Ibu Nurkhalidah (55 tahun), Ibu Saudah (55 tahun) yang berpendapat bahwa simbol adat dalam resepsi perkawinan ini masih dilakukan oleh masyarakat dan masih banyak yang percaya dengan makna yang terdapat dalam simbol-simbol tersebut. Karena budaya ini adalah hal-hal yang pernah disampaikan oleh nenek moyang terdahulu dan telah ditetapkan dalam adat-istiadat masyarakat Aceh.⁵³

Penulis melihat bahwa simbol adat dalam resepsi perkawinan di Kecamatan Tangse masih banyak yang melakukan, walaupun masyarakat tidak mengerti dengan

⁵¹ Wawancara dengan ibu Fatimah, warga Gampong Blang Dalam, 7 September 2017.

⁵² Wawancara dengan Ibu Isah, Warga Gampong Peunalom I, 8 September 2017.

⁵³ Wawancara dengan Ibu Nurkhalidah, warga Gampong Peunalom I, 8 September 2017.

makna yang terdapat dalam simbol-simbol tersebut, akan tetapi orang tua terkemuka yang ada di Kecamatan Tangse mengajari tatacara melaksanakannya dan menjelaskan makna yang terdapat pada simbol-simbol adat. Dan budaya ini tidak bisa ditinggalkan karena ini merupakan adat warisan orang terdahulu.

Dari pernyataan tersebut jelas menggambarkan bahwa pandangan masyarakat terhadap simbol-simbol adat dalam resepsi perkawinan di Kecamatan Tangse masih banyak yang mempercayai dan melakukannya.

E. Pengaruh Simbol Adat Dalam Resepsi Perkawinan Masyarakat Tangse

Berdasarkan dari penelitian yang telah penulis lakukan di Kecamatan Tangse terkhususnya pada gampong-gampong yang menjadi sampel terhadap tulisan ini, maka peneliti menemukan bagaimana pengaruh simbol adat dalam resepsi perkawinan dikalangan masyarakat Tangse. Adapun hasil wawancara peneliti dengan Ibu Kalsum (50 tahun) .

1. *Batê Ranub*

Batê yang berisikan *ranub* merupakan adat masyarakat Tangse yang ditetapkan oleh orang terdahulu, yang masih dilaksanakan hingga sekarang ini. Adat ini sangat melekat pada masyarakat Tangse yang dilaksanakan pada setiap acara terutama acara upacara adat perkawinan, karena *batê ranub* melambangkan mulianya tamu yang datang kerumah. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya *batê ranub*

pada adat perkawinan merupakan mulianya *lintó baró* yang datang kerumah *dara baró*.

Sebagian masyarakat Tangse menanam batang *ranub* didepan rumah, bagi masyarakat yang tidak menanamnya, pada saat melaksanakan acara masyarakat Tangse mencari atau membeli *ranub* pada tetangga atau dipasar. Adapun dengan *baté* yang digunakan sebagian masyarakat Tangse juga memiliki *baté* sendiri, jika tidak masyarakat meminjamkan pada kerabat atau pada tetangga. Hal ini sangat berpengaruh bagi masyarakat Tangse. Jika *baté ranub* ini tidak ada masyarakat berusaha mencari, karena *baté ranub* merupakan adat yang tidak dapat ditinggalkan. Dalam adat perkawinan tidak melaksanakan *baté ranub*, maka masyarakat Tangse menganggap telah menyimpang dari peraturan dan menganggap tidak memuliakan tamu yang datang kerumah.

2. *Payóng*

Payóng telah disediakan oleh keluarga kedua mempelai yang digunakan untuk menjemput *lintó baró* dan *dara baró*. Payung ini dulu juga dipakai oleh Sultan dalam setiap upacara kebesaran, oleh para *ulěbalang* kerajaan dipakai juga dalam setiap upacara penyambutan tamu, kemudia payung ini juga diperuntukkan oleh Sultan kepada rakyatnya dalam setiap merayakan upacara adat perkawinan. Hal ini melambangkan bahwa Sultan selalu melindungi, menjaga dan mangayomi rakyatnya.

Seperti yang telah dibahas sebelumnya, penggunaan *payóng* pada upacara adat perkawinan mengandung makna, yang mana makna tersebut sangat bermanfaat bagi masyarakat. Jika pada upacara adat perkawinan tidak menggunakan *payóng* tersebut, maka masyarakat Tangse menganggap makna yang mengandung pada *payóng* ini tidak termasuk dalam pelaksanaan upacara adat perkawinan dan adat yang dilaksanakan terasa tidak lengkap.

3. *Kupiah Meukeutop*

Kupiah meukeutop ini merupakan kopiah yang dipakai oleh *lintó baró* pada upacara adat perkawinan, yang mana *lintó baró* saat memakai kopiah tersebut terlihat keperkasaannya dalam melindungi dan menjadi pemimpin yang penuh cinta kasih kepada keluarga kelak. Kopiah ini juga merupakan kopiah kebesaran yang hanya dipakai oleh petinggi kerajaan Aceh dahulu, maka dari itu simbol adat ini tidak boleh ditinggalkan oleh masyarakat karena ini merupakan adat yang turun temurun dari orang tedahulu yang harus dilaksanakan. Jika masyarakat meninggalkan adat pemakaian kopiah ini, maka masyarakat dianggap tidak menghormati dan menghargai adat yang telah ditetapkan.

4. *Reuncong*

Reuncong lambang dari perkasanya seorang pemimpin yang digunakan oleh *lintó baró* pada upacara adat perkawinan. Sebagaimana yang telah penulis bahas sebelumnya, *reuncong* diambil dari bentuk kata *bismillah* (dalam bentuk tulisan

Arab), *reuncong* juga mengandung makna yang senantiasa memberi motivasi bagi *lintó baró* yang akan menjadi pemimpin rumah tangga kelak.

Adapun pengaruh *reuncong* bagi masyarakat Tangse, yang mana pada masa dulu masyarakat Aceh selalu membawa *reuncong* dalam setiap bepergian, senjata ini disangkutkan di pinggang. Karena *reuncong* merupakan simbol perjuangan masyarakat Aceh maka hal ini dianggap penting bagi masyarakat Aceh, sehingga pada upacara adat perkawinan diselipkan *reuncong* yang disangkutkan di pinggang *lintó baró*, agar makna yang terdapat pada simbol tersebut melekat pada diri *lintó baró*.

5. Ija Sungket

Ija sungket merupakan kain tenun yang dipakai oleh *dara baró*, ini merupakan salah satu bagian dari pakaian adat *dara baró* pada acara upacara adat perkawinan. Menurut Ibu Kalsum yang peneliti wawancarai *ija sungket* adalah pemberian *lintó baró*, oleh *dara baró* dipakai pada waktu mengunjungi orangtua suami pada acara tertentu, seperti pada waktu bersilahturrahmi pada dua hari besar Islam Idul Adha dan Idul Fitri, karena sudah lazim dalam masyarakat Aceh pada kedua hari besar Islam tersebut sang anak membawa keluarganya melakukan sungkeman kepada kedua orangtua si bapak sebagai kepala rumah tangga, sebagai sikap berbakti kepada kedua orangtua suami, setelah mengunjungi orangtua suami baru kemudian mengunjungi

orangtua istri. Maka dari itu adat pemakaian *ija sungket* sangat berpengaruh bagi masyarakat dan adat itu masih dilakukan hingga sekarang oleh masyarakat Tangse.

6. *Peulamin*

Peulamin adalah tempat bersanding pengantin pada upacara adat perkawinan, yang mana *peulamin* ini berbentuk rumah Aceh karena rumah Aceh merupakan rumah khas masyarakat Aceh. *Peulamin* juga berupa hiasan pada rumah pelaksanaan acara agar rumah terlihat mewah dan indah, *peulamin* juga merupakan tempat pengantin menunggu ucapan selamat dari tamu undangan.

Dilihat dari makna *peulamin* itu sendiri masyarakat aceh sangat berpegang pada makna-makna yang megandung pada *peulamin* tersebut. Seperti makna pada bagian-bagian *peulamin* yaitu atap rumah Aceh, empat tiang penyangga, kasur adat, *sandeng* bertangga tiga dan dua dalung kiri dan kanan, makna pada bagian tersebut sangat berpengaruh bagi masyarakat Tangse, karena dengan itu pengantin senantiasa berusaha berfikir optimis dalam membangun rumah tangga kelak.

7. *Peusijuek*

Peusijuek merupakan adat masyarakat Aceh yang dari dulu hingga sekarang masih melaksanakan dalam kegiatan-kegiatan yang diyakini, terutama dalam upacara perkawinan, karena *peusijuek* dianggap sebagai adat yang mesti dilaksanakan. Prosesi *peusijuek* sudah menjadi budaya yang terus dipertahankan, *peusiuek* mengandung nilai-nilai keagamaan sehingga hal ini dianggap sangat saklar dan mesti dilakukan.

Peusijuek masih dipercayai oleh masyarakat Tangse hingga sekarang, karena hal ini mengandung makna yang membuat masyarakat yakin akan melakukan *peusijuek*.

Pengaruh *peusijuek* bagi masyarakat Tangse, karena masyarakat melakukan hal ini bertujuan untuk melahirkan rasa optimisme atau kepastian batin dalam melakukan segala kegiatan, masyarakat Tangse juga berpegang teguh pada hakikat yang ada pada upacara pelaksanaan adat *peusijuek*, seperti menyatakan syukur dan terima kasih kepada Allah Swt, memohon berkah dan petunjuk dari Allah Swt, menyatakan rasa penghormatan kepada seseorang, harapan keselamatan dan ketentraman hidup terhadap sesuatu persoalan yang tidak diinginkan dan memohon maaf kepada sesama manusia, menyatakan tobat kepada Tuhan atas segala kesilapan atau kesalahan tertentu. Maka dari situ masyarakat sangat melekat dengan adat *peusijuek*.

8. Uang dan Perhiasan

Uang dan perhiasan merupakan salah satu seserahan dari *lintó baró* yang diberikan kepada *dara baró* atas kesepakatan keluarga dari pihak *lintó baró* dan *dara baró*. Uang dan perhiasan merupakan *jeulamé* yang diserahkan sebelum ijab qabul dilakukan, hal ini adalah bagian yang penting dalam adat perkawinan karena tanpa uang dan perhiasan kedua mempelai tidak dapat melangsungkan pernikahan, uang dan perhiasan merupakan salah satu persyaratan dalam pernikahan, sehingga uang

dan perhiasan ini sangat berpengaruh bagi masyarakat yang melaksanakan pernikahan.

9. Tebu dan Bibit Kelapa

Tebu dan bibit kelapa ini adalah bagian dari adat istiadat masyarakat Aceh yang harus dilaksanakan pada upacara adat perkawinan. Pada keduanya mengandung masing-masing makna yang telah penulis bahas sebelumnya, yang mana makna tersebut sangat berpengaruh bagi masyarakat, karena simbol tersebut mengandung makna yang dapat memberi motifasi kepada kedua mempelai dalam berubah tangga kelak. Jika masyarakat Tangse tidak melaksanakan adat ini, maka upacara adat perkawinan dianggap berjalan dengan adat istiadat yang tidak lengkap.⁵⁴

Dari penjelasan di atas, simbol-simbol adat perkawinan sangat berpengaruh bagi masyarakat Tangse. Pak Mansur (55) selaku geuchik gampong Blang Dalam menjelaskan, makna yang terdapat dalam setiap simbol mengandung hakikat yang bermanfaat bagi masyarakat itu sendiri, yang mana orangtua terdahulu mengatakan adat istiadat masyarakat Aceh telah memberikan tempat istimewa dalam perilaku sosial dan agama, seperti yang diungkapkan oleh orangtua terdahulu “*hukom ngeun adat hanjeut cre lagee zat ngeun sifeut*” (adat dengan hukum syariat tidak dapat dipisahkan seperti zat dengan sifatnya).⁵⁵

⁵⁴ Wawancara dengan Ibu Kalsum, warga Gampong Layan, 6 September 2017

⁵⁵ Wawancara dengan Bapak Mansur, Geuchik Gampong Blang Dalam, 7 September 2017

F. *Kaoy* (Nazar) dan Pengaruh Adat Perkawinan

Kaoy (Nazar) merupakan suatu tradisi yang turun temurun dari orang tua terdahulu, *kaoy* (Nazar) juga berupa janji secara mutlak baik berupa perbuatan dan perkataan. Hal ini juga merupakan salah satu bentuk dari ibadah, yang tidak boleh dilakukan kecuali hanya karena Allah Swt. Barangsiapa yang *meukaoy* (Bernazar) untuk kuburan atau raja atau nabi atau wali, maka sama saja telah syirik kepada Allah Swt. Karena dengan demikian yang melakukan *kaoy* tersebut sama saja telah beribadah kepada selain Allah Swt. Barangsiapa yang *meukaoy* (Bernazar) demi dan untuk kuburan orang shaleh, maka sama saja telah menyekutukan Allah Swt. Perbuatan itu merupakan perbuatan syirik besar.⁵⁶

Penulis telah mewawancarai Ibu Hamidah Husen (65 tahun) warga Gampong Pulo Mesjid II, Ibu Hamidah Husen menjelaskan bahwa: *Kaoy* (Nazar) merupakan suatu perbuatan yang sunat untuk dilakukan dan wajib untuk dilepaskan, bila seseorang telah melaksanakan *kaoy* (nazar) maka ia telah terikat janji dengan Allah Swt. Masyarakat melaksanakan *kaoy* (nazar) setelah tidak ada jalan lain untuk menyelesaikan suatu masalah, melainkan jalan terakhir yang dapat dicapai. Masyarakat mempercayai *kaoy* (nazar) sejak dulu hingga sekarang, karena hal ini

⁵⁶ Saleh al-Fauzan, *Fiqih Sehari-hari*, (Jakarta: Gema Insani, 2006), 903.

adalah tradisi turun temurun dari orang tua terdahulu, yang harus diikuti dan tidak boleh ditinggalkan.⁵⁷

Penulis melihat bahwa *kaoy* (nazar) di Kecamatan Tangse masih ada yang melaksanakan dan mempertahankan, karena hal itu merupakan peninggalan orang tua terdahulu yang harus diikuti dan tidak boleh ditinggalkan. Masyarakat masih banyak yang mempercayai *kaoy* (nazar) karena menurut masyarakat dengan *meukaoy* (bernazar) suatu masalah dapat mudah diselesaikan. Walaupun seperti pada zaman modern sekarang ini masyarakat masih banyak yang percaya pada *kaoy* (nazar), masyarakat melihat orang tua terdahulu banyak yang tercapai keinginannya dengan *meukaoy* (bernazar).

Berdasarkan hasil penelitian yang telah peneliti lakukan, pengaruh *kaoy* (nazar) terhadap adat perkawinan, banyak masyarakat yang melaksanakan *kaoy* (nazar) misalnya orang tua *meukaoy* (bernazar) untuk kesembuhan penyakit anaknya, dan melapaskan *kaoy* (nazar) pada saat upacara perkawinan anaknya tersebut. Seperti yang telah dijelaskan oleh Ibu Aisyah (42): seseorang melaksanakan *kaoy* (nazar) karena penyakit yang diderita anaknya sudah tidak ada jalan untuk disembuhkan lagi, sehingga orang tua melaksanakan *kaoy* (nazar), misalnya sakit kepala *kaoy* (nazar) yang diucapkan yaitu: “*Ya Allah... Neu peu gadoh penyaket yang na bak aneuk lon, meunyeu gadoh lon peusok jilbab mak tuan pakek watee di meukawen*” (Ya Allah...

⁵⁷ Wawancara dengan Ibu Hamidah Husen, warga Gampong Pulo Mesjid II. 8 September 2017.

sembuhkan penyakit yang ada pada anak ku, jika sembuh saya pakaikan jilbab mertua pada saat perkawinan). Seseorang melepaskan *kaoy* (nazar) pada saat upacara perkawinan karena lebih mudah untuk dilepaskan *kaoy* (nazar) tersebut.⁵⁸

G. Analisis

Masyarakat sebagai suatu lembaga sosial yang berada dalam keseimbangan yang mana setiap kegiatan yang dilakukan berdasarkan norma-norma yang dianut bersama dan mengikat peran serta manusia itu sendiri. Simbol-simbol adat dalam resepsi perkawinan pada masyarakat Tangse merupakan salah satu norma yang menjadi suatu kepercayaan bagi masyarakat yang dianut bersama dan mengikuti peran masyarakat tersebut.

Simbol-simbol adat dalam resepsi perkawinan yang masih dipercayai oleh masyarakat Tangse merupakan suatu sistim simbolis yang mengandung makna, sebagian diantaranya menentukan realitas sebagaimana yang diyakini. Agama sebagai suatu hasil pemikiran manusia adalah bahagian daripada untuk mengemukakan landasan-landasan agama yang bersifat naluriah dan emosional. Agama itu sendiri dianggap sebagai sesuatu yang semata mata di dorong kelahirannya dan kegembiraan kelompok khalayak ramai sehingga simbol-simbol adat masih sangat dipertahankan.

⁵⁸ Wawancara dengan Ibu Aisyah, warga gampong Blang Dalam. 7 September 2017.

Agama juga memiliki peran dalam pembentukan karakter seseorang yang memiliki dampak terhadap pengalaman agama masyarakat, dimana ada beberapa hal yang dikaitkan dengan simbol-simbol adat sehingga apabila kita melanggarnya akan berdampak negatif bagi mereka yang melanggar, ini sebenarnya tidak terlepas dari faktor rendahnya tingkat pendidikan seseorang yang mana ketika nenek moyang yang mengatakan dan mengaitkan antara melaksanakan simbol-simbol adat dalam resepsi perkawinan ini dengan agama membuat sebagian masyarakat awam mempercayainya.

Faktor lainnya adalah faktor sosial, dimana keluarga atau tetangga sebagian masih sangat mempercayai dengan hal tersebut apalagi ini merupakan apa yang telah diwariskan oleh orang-orang tua sehingga mereka percaya apabila kita tidak mendengar apa yang dikatakan orang tua terdahulu akan menjadi murka, hal seperti inilah yang begitu mempengaruhi pola pikir masyarakat yang berpendidikan formal ataupun pendidikan non formal yang didapatkan dari lingkungan dan keluarga.

BAB IV

PENUTUP

Bab ini merupakan bab penutup yang menjelaskan tentang kesimpulan penelitian simbol-simbol adat dalam resepsi perkawinan dalam kehidupan masyarakat Tangse, Pidie. Dalam bab ini penulis juga mengajukan beberapa saranyang berhubungan dengan masalah yang diteliti.

A. Kesimpulan

Dalam pandangan masyarakat Kecamatan Tangse simbol-simbol adat dalam resepsi perkawinan merupakan tradisi nenek moyang yang diwariskan secara turun temurun sehingga menjadi suatu adat istiadat dan kebudayaan masyarakat setempat yang mempercayainya, adapun simbol yang dilaksanakan masyarakat Tangse adalah *baté ranub*, *payong*, *kupiah meukeutop*, *reuncong*, *ija songket*, *peulamin*, *peusijuek*, *uang dan perhiasan*, *tebu* dan *bibit kelapa*.

Simbol-simbol adat dalam resepsi perkawinan mengandung makna, yaitu; *pertama*, *baté ranub* melambangkan mulianya tamu yang datang kerumah. *Kedua*, *payong* melambangkan agar pengantin senantiasa selalu bersama. *Ketiga*, *kupiah meuketop* melambangkan agar terlihat keperkasaan dalam berumah tangga untuk menjadi pemimpin. *Keempat*, *reuncong* melambangkan bahwa seorang pemimpin yang bertanggung jawab kepada keluarga dan memiliki jiwa kepahlawanan. *Kelima*, *ija sungket* melambangkan kepada *dara baró* menjadi seorang ibu yang gemulai yang

penuh kasih sayang kepada suami dan anak-anaknya dan pandai-pandai membawa diri dalam keluarga suaminya juga dalam masyarakat. *Keenam, peulamin* melambangkan bahwa kedua mempelai sudah siap melangsungkan kehidupan baru menuju rumah tangga yang akan dibina bersama dengan harapan mendapat hidayah dan rahmat dari Allah Swt. *Ketujuh, peusijuek* mengandung nilai memperkuat tali silaturahmi atau persaudaraan. *Kedelapan, uang dan perhiasan* melambangkan kedua keluarga telah menerima anggota keluarga baru di keluarga *dara baró*. *Kesembilan, tebu* melambangkan keharmonisan dalam berumah tangga dan dapat menjaga keluarga dengan baik. *Kesepuluh, bibit kelapa* melambangkan pasangan baru dapat mendidik anak-anaknya agar berguna bagi masyarakat dan menjadi pemimpin yang perkasa.

Adapun pengaruh simbol-simbol tersebut bagi masyarakat Tangse, yang mana masyarakat masih melaksanakan adat istiadat tersebut hingga sekarang ini. Simbol adat ini tidak boleh ditinggalkan, karena merupakan adat yang telah ditetapkan oleh orangtua terdahulu. Simbol-simbol adat perkawinan sangat berpengaruh bagi masyarakat Tangse seperti;

Pertama, baté ranub, dalam adat perkawinan tidak melaksanakan *baté ranub*, maka masyarakat Tangse menganggap telah menyimpang dari peraturan dan menganggap tidak memuliakan tamu yang datang kerumah.

Kedua, payong, jika pada upacara adat perkawinan tidak menggunakan *payóng* tersebut, maka masyarakat Tangse menganggap makna yang mengandung pada *payóng* ini tidak termasuk dalam pelaksanaan upacara adat perkawinan dan adat yang dilaksanakan terasa tidak lengkap.

Ketiga, kupiah meukeutop, jika masyarakat meninggalkan adat pemakaian kupiah ini, maka masyarakat dianggap tidak menghormati dan menghargai adat yang telah ditetapkan.

Keempat, reuncong merupakan simbol perjuangan masyarakat Aceh maka hal ini dianggap penting bagi masyarakat Aceh, sehingga pada upacara adat perkawinan diselipkan *reuncong* yang disangkutkan di pinggang *lintó baró*, agar makna yang terdapat pada simbol tersebut melekat pada diri *lintó baró*.

Kelima, ija sungket, merupakan kain yang harus dipakai oleh istri ketika mengunjungi rumah orangtua suami.

Keenam, peulamin, makna pada bagian *peulamin* tersebut sangat berpengaruh bagi masyarakat Tangse, karena dengan itu pengantin senantiasa berusaha berfikir optimis dalam membangun rumah tangga kelak.

Ketujuh, peusijuek, masyarakat Tangse berpegang teguh pada hakikat yang ada pada upacara pelaksanaan adat *peusijuek*, seperti menyatakan syukur dan terima kasih kepada Allah Swt, memohon berkah dan petunjuk dari Allah Swt, menyatakan rasa penghormatan kepada seseorang, harapan keselamatan dan ketentraman hidup

terhadap sesuatu persoalan yang tidak diinginkan dan memohon maaf kepada sesama manusia, menyatakan tobat kepada Tuhan atas segala kesilapan atau kesalahan tertentu.

Kedelapan, uang dan perhiasan, hal ini adalah bagian yang penting dalam adat perkawinan karena tanpa uang dan perhiasan kedua mempelai tidak dapat melangsungkan pernikahan, uang dan perhiasan merupakan salah satu persyaratan dalam pernikahan.

Kesembilan, tebu dan bibit kelapa simbol tersebut mengandung makna yang dapat memberi motifasi kepada kedua mempelai dalam berumah tangga kelak. Jika masyarakat Tangse tidak melaksanakan adat ini, maka upacara adat perkawinan dianggap berjalan dengan adat istiadat yang tidak lengkap.

Makna yang terdapat dalam setiap simbol mengandung hakikat yang bermanfaat bagi masyarakat itu sendiri, yang mana orangtua terdahulu mengatakan adat istiadat masyarakat Aceh telah memberikan tempat istimewa dalam perilaku sosial dan agama, seperti yang diungkapkan oleh orangtua terdahulu “*hukom ngeun adat hanjeut cre lagee zat ngeun sifeut*” (adat dengan hukum syariat tidak dapat dipisahkan seperti zat dengan sifatnya).

B. Saran

Berdasarkan penelitian ini, maka penulis akan membuat saran-saran yang hendaknya menjadi perhatian bagi peneliti selanjutnya. Topik-topik menarik disekitar

penelitian tentang simbol-simbol adat dalam resepsi perkawinan belum terekspos dalam skripsi ini. Di antaranya saran penulis adalah sebagai berikut:

1. Permasalahan yang penulis angkat hanya terbatas dalam bagaimana pandangan masyarakat terhadap kepercayaan kepada makna-makna simbol yang ada pada adat perkawinan, maka dari ini penulis sarankan agar masyarakat lebih memahami tentang makna-makna yang terkandung dalam simbol-simbol tersebut.
2. Dalam penelitian ini, penulis hanya meneliti beberapa pandangan masyarakat tentang simbol-simbol adat perkawinan, disini penulis sarankan agar penelitian selanjutnya mendapatkan hasil penelitian yang lebih menyeluruh.

DAFTAR PUSTAKA

Achmad Fedya Saifuddin, *Antropologi Kontemporer Suatu Pengantar Kritis Mengenai Paradigma*, Jakarta: Kencana, 2006.

Alif Sofyan, *Tradisi Perkawinan Dalam Agama Hindu*, Skripsi Perbandingan Agama, UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2016.

Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Di Indonesia*, Jakarta: Perdana Media, 2009. 3.

Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan islam Di Indonesia*, Jakarta: Prenada Media Group, 2006.

Badruzzaman Ismail, *Jeumala*, Banda Aceh: Majelis Adat Aceh, 2008.

Desy Polla Usmany, *Tradisi Upacara Perkawinan Suku Maya Di Kampung Araway Distrik Tiplol-Mayalibit*, Jakarta: CV. Catur Madya Kusuma, 2013.

Gayes Mahestu, *Dunia Intersubjektif Warga Penghayat Aliran Kebatinan Perjalanan*, Tesis 2012.

Herlina Ningsih, *Pandangan Islam Terhadap Perkawinan Endogami*, Skripsi Perbandingan Agama, UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 1999.

Hilman Hadi Kusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Indonesia Legal Center Publishing, 2011.

Kecamatan Tangse dalam Angka, BPS, 2015.

Muhammad Idris Rauf Al-Marbawi, *Kamus Al-Marbawy Arab-Melayu*, Surabaya: Syarikat Bangkul Indah, tt,.

M. Hasbi Ash-Shiddieqy, *Al-Islami*, Jakarta: Bulan Bintang, 1993.

Maleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosyda Karya, 2005.

Rafael Raga Maran, *Manusia dan Kebudayaan Dalam Perspektif Ilmu Budaya Dasar*, Jakarta: PT Rineka Cipta, 2000.

Rusjdi Ali Muhammad, *Hukum Adat dan Hukum Islam Di Indonesia*, Jakarta: Ar-Ruzz Media, 2004.

Syarifuddin, *Nilai-Nilai Etis Adat Perkawinan Masyarakat Aceh*, Tesis UGM Yogyakarta, 2003.

Suharsimi, Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Yogyakarta: Rineka, 2002.

Sujono Sukamto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001.

Syamsuddin Daud, *Adat Meukawen (Adat Perkawinan Aceh)*, Banda Aceh: CV. Boebon Jaya, 2010.

Saleh al-Fauzan, *Fiqih Sehari-hari*, Jakarta: Gema Insani, 2006.

Taqwaddin Husin, *Kapita Selekta Hukum Adat Aceh dan Qanun Lembaga Wali Nanggroe*, Banda Aceh: Bandar Publishing, 2013.

Teguh Santoso, *Kekelpot (Memuat Kajian Kebahasaan Indonesia, Daerah dan Asing)*, Banda Aceh: Desain Grafis Fatahilah, 2013.

T. Alamsyah, *Adat Aceh (Upacara Perkawinan)*, 1990.



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS USHULUDDIN DAN FILSAFAT

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
<http://ar-raniry.ac.id/fakultas/3/fakultas-ushuluddin-dan-filsafat>

Surat Keputusan Dekan Fakultas Ushuluddin dan Filsafat UIN Ar-Raniry
Nomor: Un.08/FUF/KP.00.4/49/2017

Tentang

**Pengangkatan Pembimbing Skripsi Mahasiswa
pada Fakultas Ushuluddin dan Filsafat UIN Ar-Raniry**

DEKAN FAKULTAS USHULUDDIN DAN FILSAFAT UIN AR-RANIRY

Menimbang: a. bahwa dalam usaha untuk lebih meningkatkan mutu dan kualitas lulusan Fakultas Ushuluddin dan Filsafat UIN Ar-Raniry, dipandang perlu untuk mengangkat dan menetapkan Pembimbing Skripsi mahasiswa pada Fakultas Ushuluddin dan Filsafat UIN Ar-Raniry.
b. bahwa yang namanya tersebut di bawah ini, dipandang mampu dan memenuhi syarat untuk diangkat dan diserahkan tugas sebagai Pembimbing Skripsi tersebut.

Mengingat: 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003; tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012; tentang Pendidikan Tinggi;
3. Keputusan Menteri Agama No. 89 Tahun 1963; tentang Pendirian IAIN Ar-Raniry.
4. Keputusan Menteri Agama Nomor 12 Tahun 2014; tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Ar-Raniry.
5. Peraturan Presiden RI Nomor 64 tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh menjadi Universitas Islam Negeri Banda Aceh
6. Keputusan Menteri Agama Nomor 492 Tahun 2003; tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS di Lingkungan Departemen Agama RI.
7. Peraturan Menteri Agama Nomor 21 Tahun 2015; tentang Statuta UIN Ar-Raniry.
8. Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2014; tentang Jenis-jenis Pemberian Kuasa dan Pendelegasian Wewenang kepada Para Dekan dan Direktur Pascasarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry.

MEMUTUSKAN

Menetapkan
Pertama:

Mengangkat / Menunjuk saudara
a. Ernita Dewi, S. Ag, M. Hum
b. Syarifuddin, S. Ag., M. Hum

Sebagai Pembimbing I
Sebagai Pembimbing II

Untuk membimbing Skripsi yang diajukan oleh:

Nama : Nirsita Aprilia
NIM : 311303315
Prodi : Aqidah dan Filsafat Islam
Judul : Makna Simbol Adat dalam Resepsi Perkawinan Aceh (Studi Kasus di Kecamatan Tangse, Kabupaten Pidie)

Kedua : Pembimbing tersebut pada diktum pertama di atas ditugaskan untuk membimbing skripsi mahasiswa sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan.
Ketiga : Kepada Pembimbing tersebut diberikan honorarium sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan dibebankan pada dana DIPA UIN Ar-Raniry.

Surat keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan, dengan ketentuan akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya, jika ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Ditetapkan di : Banda Aceh
Pada tanggal : 5 Januari 2017

Dr. Lukman Hakim, M.Ag
NIP.197506241999031001

Tembusan:

1. Wakil Dekan I Fak. Ushuluddin dan Filsafat



PEMERINTAH KABUPATEN PIDIE

KECAMATAN TANGSE
GAMPONG PEUNALOM - I

SURAT KETERANGAN PENELITIAN

Nomor: 640 / PN - I / TS / IX / 2017

Geuchik Gampong Peunalom - I, Kec. Tangse Propinsi Aceh dengan ini menerangkan bahwa:

Nama : Nirsita Aprilia

Nim : 311303315

Jurusan/Prodi : Mahasiswa Prodi Aqidah dan Filsafat Islam Fak. Ushuluddin
dan Filsafat UIN Ar-Raniry.

Benar yang namanya tersebut di atas telah mengadakan penelitian pengumpulan data di Gampong Peunalom - I, dalam rangka menyusun skripsi dengan "Makna Simbol-Symbol Adat Dalam Resepsi Perkawinan Masyarakat Aceh"

demikian surat keterangan ini kami perbuat dengan sebenarnya dan untuk dipergunakan seperlunya..

Peunalom - I, 10 September 2017

GEUCHIK GAMPONG PEUNALOM - I





PEMERINTAH KABUPATEN PIDIE
KECAMATAN TANGSE
GAMPONG LAYAN

SURAT KETERANGAN PENELITIAN

Nomor: 198 / I.Y / TS / IX / 2017

Geuchik Gampong Layan, Kec. Tangse Propinsi Aceh dengan ini menerangkan bahwa:

Nama : Nirsita Aprilia

Nim : 311303315

Jurusan/Prodi : Mahasiswa Prodi Aqidah dan Filsafat Islam Fak. Ushuluddin

dan Filsafat UIN Ar-Raniry.

Benar yang namanya tersebut di atas telah mengadakan penelitian pengumpulan data di Gampong Layan, dalam rangka menyusun skripsi dengan “Makna Simbol-Symbol Adat Dalam Resepsi Perkawinan Masyarakat Aceh”

demikian surat keterangan ini kami perbuat dengan sebenarnya dan untuk dipergunakan seperlunya..

Layan, 10 September 2017

GEUCHIK GAMPONG LAYAN





**KEMENTERIAN AGAMA
PROGRAM STUDI AQIDAH DAN FILSAFAT ISLAM
FAKULTAS USHULUDDIN DAN FILSAFAT
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH**

SURAT KETERANGAN

No: Un.08/AFI/PP.00.9/48/2017

Ketua Prodi Aqidah dan Filsafat Islam, Fakultas Ushuluddin dan Filsafat UIN Ar-Raniry Banda Aceh menerangkan bahwa:

Nama : Nirsita Aprilia

NIM : 311303315

Pekerjaan : Mahasiswa Prodi Aqidah dan Filsafat Islam Fak. Ushuluddin dan Filsafat UIN Ar- Raniry.

Adalah benar mahasiswa Prodi Aqidah dan Filsafat Islam Fakultas Ushuluddin dan Filsafat, UIN Ar-Raniry yang akan mengadakan penelitian di Kecamatan Tangse. Penelitian ini dilaksanakan dalam rangka penyelesaian Skripsinya yang berjudul *Makna Simbol-simbol Adat dalam Resepsi Perkawinan Masyarakat Aceh (Studi Kasus Kecamatan Tangse)*. Untuk kelancaran penelitian ini kami mengharapkan kepada semua pihak yang terlibat untuk dapat memberikan bantuan seperlunya.

Demikianlah keterangan ini kami buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya dan atas segala bantuan yang diberikan kami ucapkan terima kasih.

Banda Aceh, 13 Juni 2017

Ketua Prodi Aqidah dan Filsafat Islam


Happy Saputra, S.Ag., M.Fil.I
NIP. 197808072011011005



PEMERINTAH KABUPATEN PIDIE

KECAMATAN TANGSE
GAMPONG BLANG DALAM

SURAT KETERANGAN PENELITIAN

Nomor: 346 / BD / TS / IX / 2017

Geuchik Gampong Blang Dalam, Kec. Tangse Propinsi Aceh dengan ini menerangkan bahwa:

Nama : Nirsita Aprilia

Nim : 311303315

Jurusan/Prodi : Mahasiswa Prodi Aqidah dan Filsafat Islam Fak. Ushuluddin
dan Filsafat UIN Ar-Raniry.

Benar yang namanya tersebut di atas telah mengadakan penelitian pengumpulan data di Gampong Blang Dalam dalam rangka menyusun skripsi dengan "Makna Simbol-Symbol Adat Dalam Resepsi Perkawinan Masyarakat Aceh"

demikian surat keterangan ini kami perbuat dengan sebenarnya dan untuk dipergunakan seperlunya..

Blang Dalam, 10 September 2017

GEUCHIK GAMPONG BLANG DALAM



DAFTAR NAMA TERWAWANCARA

No	NAMA	ALAMAT	KETERANGAN
1	Nurmi	Gampong Layan, Kecamatan Tangse	Warga Gampong
2	Saidah	Gampong Layan, Kecamatan Tangse	Warga Gampong
3	Fatimah	Gampong Blang Dalam, Kecamatan Tangse	Warga Gampong
4	Isah	Gampong Peunalom I, Kecamatan Tangse	Warga Gampong
5	Nurkhalidah	Gampong Peunalom I, Kecamatan Tangse	Warga Gampong
6	Mansur	Gampong Blang Dalam, Kecamatan Tangse	Geuchik Gampong
7	Hamidah Husen	Gampong Pulo Mesjid II, Kecamatan Tangse	Warga Gampong
8	Bakri Hasan	Gampong Peunalom I, Kecamatan Tangse	Geuchik Gampong
9	Kalsum	Gampong Layan, Kecamatan Tangse	Warga Gampong
10	Aisyah	Gampong Blang Dalam, Kecamatan Tangse	Warga Gampong
11	Suriyani	Gampong Blang Dalam, Kecamatan Tangse	Warga Gampong

INSTRUMEN WAWANCARA

1. Menurut masyarakat apa itu simbol?
2. Bagaimana simbol dalam adat perkawinan?
3. Apa saja simbol yang sering masyarakat Tangse lakukan?
4. Apa makna dari simbol-simbol adat tersebut?
5. Mulai kapan masyarakat melaksanakan simbol adat dalam resepsi perkawinan?
6. Apa pengaruh simbol adat terhadap masyarakat Tangse?
7. Bagaimana pandangan Masyarakat terhadap simbol adat tersebut?

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. Data Pribadi

Nam : Nirsita Aprilia
Kuliah : UIN Ar-Raniry Banda Aceh
Fakultas/Jurusan : Ushuluddin/Aqidah Dan Filsafat Islam
IPK Terakhir : 3,18
Tempat/ Tanggal Lahir : Tangse, 29 April 1993
Jenis Kelamin : Perempuan
Alamat Rumah : Lamteumen Timur
Hp/ Email : 085320137317

2. Riwayat Pendidikan

SD : SD 1 Tangse
SLTP : Smp 1 Tangse
SLTA : Man 1 Sigli
S1 Prodi : Aqidah dan Filsafat Islam

3. Data Orang Tua

Nama Ayah : M. Rasyid
Nama Ibu : Suriyani
Pekerjaan Ayah : Petani
Pekerjaan Ibu : Ibu Rumah Tangga

4. Pengalaman Organisasi

1. Anggota Osim, Bidang Keseniaa
2. Pengurus hmp (Himpunan Mahasiswa Prodi) Aqidah dan Filsafat Islam, Bidang Kesenian
3. Pengurus Bemaf (Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas) Ushuluddin dan Filsafat, bidang Humas.

.

Banda Aceh, 25 Januari 2018
Yang Menerangkan

NIRSITA APRILIA